

Benedikta Julia Tri Widi Wulandari
Siswa Maryadi

PENGUASAAN ASET DAN PERMASALAHAN AKSES

PADA MASYARAKAT NELAYAN DI DESA UJUNG PANDARAN,
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

(300-309)



PENGUASAAN ASET DAN PERMASALAHAN AKSES

PADA MASYARAKAT NELAYAN DI DESA UJUNG PANDARAN,
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

Benedikta Juliatri Widi Wulandari
Siswa Maryadi

PENGUASAAN ASET DAN PERMASALAHAN AKSES

PADA MASYARAKAT NELAYAN DI DESA UJUNG PANDARAN,
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

mja
Media Jaya Abadi

**PENGUASAAN ASET DAN PERMASALAHAN AKSES
PADA MASYARAKAT NELAYAN DI DESA UJUNG PANDARAN,
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH**

Penulis:

Benedikta Juliatri Widi Wulandari
Sisva Maryadi

Editor:

Izzudin Irsam Mujib & Asep Ruhimat

ISBN: 978-623-7526-27-8

Desain Sampul dan Tata Letak:
Yuda A. Setiadi

Penerbit:

CV Media Jaya Abadi

Redaksi:

Padalarang-Bandung
Telp. +62 812 22205182

E-mail: penerbit.mja.bandung@gmail.com

Balai Pelestarian Nilai Budaya

Kalimantan Barat

Hak Cipta dilindungi undang-undang

*Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit*

***Untuk kalangan sendiri dan tidak diperjualbelikan**

Isi di luar tanggung jawab penerbit

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
PRAKATA.....	xi
BAB 1 PENERAPAN PENDEKATAN <i>LIVELIHOOD SUSTAINABILITY</i> DALAM PENELITIAN: SEBUAH PENGANTAR.....	1
A. KONDISI YANG MELATARBELAKANGI KAJIAN	1
B. PERMASALAHAN ASET DAN AKSES NELAYAN SEBAGAI FOKUS KAJIAN.....	4
C. PENDEKATAN <i>LIVELIHOOD SUSTAINABILITY</i> DAN TEORI TENTANG AKSES.....	5
1. Pendekatan <i>Sustainable Livelihood</i>	5
2. Aset-Aset Penting dalam Keberlanjutan Penghidupan	7
3. Akses terhadap Sumber Daya	8
D. BEBERAPA KAJIAN TERDAHULU	10
E. METODE PENELITIAN.....	12
BAB 2 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	17
A. LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS.....	17
B. POLA PERMUKIMAN DAN FASILITAS UMUM	20
C. KONDISI DEMOGRAFIS DAN SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT	24
BAB 3 PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN ASET.....	29
A. MODAL MANUSIA: PENGUASAAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN.....	29

B.	MODAL SOSIAL: JARINGAN SOSIAL DAN ATURAN YANG BERLAKU	37
C.	MODAL ALAM: SUMBER DAYA PERIKANAN.....	43
D.	MODAL INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG KEHIDUPAN NELAYAN	46
E.	MODAL FINANSIAL.....	55
BAB 4	AKSES NELAYAN TERHADAP SEJUMLAH ASET YANG PENTING BAGI KEBERLANGSUNGAN PENGHIDUPAN	59
A.	AKSES TERHADAP SUMBER DAYA ALAM	59
B.	AKSES TERHADAP LAHAN	62
C.	AKSES TERHADAP PINJAMAN MODAL, PASAR, DAN JARINGAN SOSIAL.....	65
BAB 5	PENUTUP	73
	DAFTAR PUSTAKA.....	77
	BIODATA PENULIS	81

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta wilayah Kecamatan Teluk Sampit	17
Gambar 2.2	Permukiman di daerah <i>ujung</i> (kampung asal).....	20
Gambar 2.3	Kondisi permukiman dan bangunan rumah di <i>pemukiman</i>	21
Gambar 2.4	Sungai yang menjadi tambatan perahu nelayan di Dusun Kalap Paseban	23
Gambar 2.5	Sumur Bajau dan makam ulama yang menjadi tujuan wisata	26
Gambar 3.1	Rajungan yang dimanfaatkan oleh nelayan dan pengolahan rajungan di gudang	35
Gambar 3.2	Aktivitas penimbangan ikan pari hasil tangkapan di rumah pengepul	44
Gambar 3.3	Perahu milik nelayan yang ditambatkan di dermaga.....	47
Gambar 3.4	Salah satu aplikasi yang digunakan nelayan	50
Gambar 3.5	Kondisi jalan penghubung ke Dusun Kalap Paseban dan bangunan sabuk pemecah ombak	52

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kalender Musim Aktivitas Melaut Berdasarkan Jenis Tangkapan	31
-----------	---	----



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

PRAKATA

Tahun 2020 memberikan kesan tersendiri bagi kami yang pada pertengahan bulan Maret harus menyelenggarakan kegiatan penelitian di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Pengumpulan data yang sebagian besar dilakukan di Desa Ujung Pandaran (Kecamatan Teluk Sampit) diadakan di tengah kondisi mulai ditemukan adanya kasus warga di Kalimantan Tengah yang terkonfirmasi Covid-19. Meskipun tidak mendatangkan implikasi serius bagi kegiatan penelitian yang kami laksanakan, tidak dapat dimungkiri melaksanakan penelitian di tengah merebaknya virus Corona membawa cerita baru yang belum pernah kami temui sebelumnya.

Kami harus membatasi interaksi dengan masyarakat dan meniadakan pertemuan yang melibatkan banyak orang dalam rangka pengumpulan data. Pengaturan jadwal kerja di kantor pemerintah kabupaten, dalam batas tertentu memperkecil peluang kami untuk bertemu dengan informan yang biasanya cukup mudah dilakukan meskipun tanpa harus membuat janji bertemu secara khusus. Di hari-hari terakhir kami di Desa Ujung Pandaran, aktivitas penting yang biasanya dilakukan oleh nelayan, seperti melaut dan mengelola hasil tangkapan berupa rajungan, sudah jauh berkurang bahkan sulit untuk ditemui.

Kami merasa beruntung masih bisa menjalankan dan menyelesaikan penelitian di Kalimantan Tengah tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kami, saat kami beraktivitas di Palangka Raya, Sampit, Desa Ujung Pandaran, hingga Dusun Kalap Paseban. Bantuan yang kami terima merupakan kontribusi berharga dan kami maknai sebagai bentuk dukungan terhadap upaya kami mendokumentasikan kehidupan masyarakat.

Secara khusus kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua informan yang menyampaikan informasi yang sangat berguna

dalam penyusunan buku ini. Terima kasih yang tulus kami haturkan kepada para informan kami di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Timur. Demikian pula kepada Camat dan Sekretaris Camat Teluk Sampit, serta Kepala Desa dan Sekretaris Desa Ujung Pandaran bersama seluruh staf di kantor desa untuk semua informasinya, baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Kami juga ingin berterima kasih kepada semua informan dan warga Desa Ujung Pandaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dan memperoleh pengetahuan baru selama melakukan kegiatan pengumpulan data.

Hasil penelitian yang kami tuangkan dalam buku ini tentu masih memiliki banyak kelemahan, kekurangakuratan, serta kekeliruan yang perlu dikritisi dan disempurnakan. Kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap informasi yang kami sajikan di dalam buku ini. Kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat kepada para pembacanya dan dapat ditindaklanjuti dengan penelitian-penelitian selanjutnya.

Pontianak, Desember 2020

Balai Pelestarian Nilai Budaya Tim Penulis
Kalimantan Barat

1

PENERAPAN PENDEKATAN *LIVELIHOOD SUSTAINABILITY* DALAM PENELITIAN: SEBUAH PENGANTAR

A. KONDISI YANG MELATARBELAKANGI KAJIAN

Orang-orang yang hidup di wilayah pesisir pantai dan menekuni pekerjaan sebagai nelayan atau mengusahakan hasil laut, pada umumnya dikelompokkan ke dalam komunitas atau masyarakat maritim. Menurut Susilowati (2017: 5), sesungguhnya kelompok nelayan merupakan salah satu bagian saja dari masyarakat maritim. Ia memberikan penjelasan mengenai masyarakat maritim yang bisa terdiri atas nelayan yang tinggal di wilayah pantai atau pesisir, tetapi juga termasuk orang-orang atau kelompok-kelompok yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas kemaritiman meskipun tidak bertempat tinggal di wilayah pantai. Mereka antara lain adalah marinir, buruh bongkar muat, pelaku ekspedisi melalui transportasi laut, pelaku yang bergerak di sektor pariwisata bahari, serta industri dan jasa maritim.

Sejalan dengan pendapat Susilowati, konsep masyarakat maritim yang dikemukakan oleh Bartłomiejski (dalam Oktavian dan Bayu 2014: 161) pun mengatakan bahwa masyarakat maritim bukan hanya nelayan, bukan hanya mereka yang tinggal di tepi pantai, serta bukan hanya orang-orang yang hidup dari sumber daya ikan di laut. Lebih jauh dari itu, masyarakat maritim adalah mereka yang *“memiliki norma serta obligasi sosial yang berangkat dari relasi panjang mereka dengan lautan.”* Masyarakat maritim memiliki identitas yang terbentuk melalui proses sosial yang terkait dengan pemaknaan dan pengalaman mereka terhadap laut.

Kompleksitas permasalahan yang terjadi pada masyarakat maritim selama ini telah banyak dikaji dari berbagai pendekatan dan perspektif keilmuan. Setidaknya terdapat tiga disiplin ilmu sosial yang telah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai kehidupan masyarakat maritim, yaitu antropologi, sosiologi, dan sejarah (Lampe 2016: 235). Menurut pandangan Lampe, tiap-tiap disiplin ilmu tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda. Kajian antropologi, misalnya, lebih terfokus pada komunitas nelayan yang memiliki keunikan, menerapkan metode etnografi dan pendekatan struktural fungsional, serta cenderung belum mengakomodasi pendekatan komparatif. Kajian sosiologi terfokus pada kondisi kemiskinan nelayan, dengan mengutamakan pendekatan konflik, serta hubungan di antara mereka yang eksploitatif. Adapun kajian sejarah, selama ini cenderung berfokus pada peradaban maritim di masa lalu, serta memudarnya kejayaan masyarakat maritim karena kolonialisme dan modernisasi.

Pada umumnya, kajian-kajian tentang masyarakat nelayan yang dilakukan selama ini menitikberatkan permasalahan kemiskinan nelayan, struktur sosial masyarakat nelayan yang diwarnai dengan relasi sosial yang timpang dan eksploitatif, ataupun adanya konflik sosial antarkelompok yang dilatarbelakangi oleh perebutan sumber daya. Dalam salah satu tulisannya, Kinseng (2014: 36–42) menguraikan berbagai permasalahan yang terdapat pada masyarakat nelayan. *Pertama*, kondisi nelayan, terutama kelompok nelayan kecil dan buruh nelayan, yang hidup dalam kemiskinan dan menempati posisi yang marginal. Mereka memiliki ikatan yang penuh ketergantungan kepada para tauke sebagai pihak yang memberikan pinjaman modal, yang pada akhirnya membuat nelayan tidak berdaya, misalnya dalam menentukan harga jual hasil tangkapannya dan akses terhadap pasar. *Kedua*, tingginya persaingan dalam perebutan sumber daya perikanan antara nelayan kecil dengan nelayan besar (modern-kapitalis), yang menjadikan nelayan kecil sebagai pihak yang kalah dalam persaingan tersebut. *Ketiga*, ketidakmampuan nelayan tradisional yang memiliki keterbatasan dalam teknologi alat tangkap untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh faktor alam. *Keempat*, nelayan kecil yang terperangkap dalam situasi tanpa harapan sering kali memicu timbulnya konflik sosial antara nelayan kecil dan nelayan besar yang berujung pada tindakan kekerasan.

Permasalahan-permasalahan yang digambarkan di atas masih ditemui hingga saat ini. Dalam batas tertentu, masyarakat nelayan di Desa Ujung Pandaran yang menjadi lokasi penelitian kali ini juga mengalami permasalahan yang hampir serupa. Namun, dalam kajian ini kami mencoba untuk menerapkan pendekatan *sustainable livelihood*. Pendekatan ini memiliki perspektif tersendiri yang berbeda dengan studi-studi sebelumnya. Dalam pendekatan ini, masyarakat nelayan tidak hanya diposisikan sebagai kelompok yang miskin dan rentan, tetapi lebih cenderung akan disoroti potensi dan kekuatan mereka untuk bertahan dan melangsungkan kehidupan melalui aktivitas atau sistem mata pencaharian yang mereka tekuni. Potensi dan kekuatan masyarakat tersebut diharapkan dapat tergambarkan dari kemampuan mereka dalam mengelola aset-aset penting yang bermanfaat dalam keberlangsungan penghidupan mereka, serta kemampuan masyarakat nelayan untuk keluar dari permasalahan keterbatasan akses terhadap aset-aset penting melalui upaya-upaya yang telah mereka lakukan selama ini.

Masyarakat maritim di Kalimantan Tengah, dalam hal ini adalah kelompok nelayan dan kelompok-kelompok lain yang berinteraksi dengan mereka, tinggal dalam satuan-satuan permukiman atau kelompok berdasarkan letak geografisnya. Berdasarkan hasil penelitian Fatmawati (2018: 1–2), masyarakat pesisir di Kalimantan Tengah terkonsentrasi di wilayah tertentu yang dikategorikan sebagai kecamatan pesisir. Wilayah kecamatan yang masuk di dalamnya adalah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit, dan Pulau Hanaut. Masih menurut Fatmawati, masyarakat pesisir di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kalimantan Tengah) menghadapi berbagai permasalahan, seperti luasnya wilayah, sarana transportasi yang masih terbatas, kelembagaan yang ada belum dapat berfungsi optimal dalam meningkatkan kehidupan masyarakat, adanya keterbatasan dalam mengakses modal usaha, terbatasnya sarana produksi, serta belum banyaknya investor yang tertarik untuk melibatkan diri dalam sektor perikanan.

Apabila diperhatikan, dari sejumlah permasalahan yang membelit kehidupan masyarakat pesisir di Kabupaten Kotawaringin Timur, beberapa di antaranya terkait dengan persoalan pemenuhan dan penguasaan sejumlah aset penting, baik berupa sumber daya manusia, modal sosial, sumber daya alam, infrastruktur fisik, maupun modal

finansial. Selanjutnya, penting pula untuk menyoroiti faktor-faktor yang secara langsung atau tidak langsung akan memengaruhi akses masyarakat nelayan terhadap sejumlah aset penting tersebut, misalnya struktur sosial dan budaya yang melingkupi kehidupan mereka maupun eksistensi lembaga/institusi yang berasal dari luar kelompok masyarakat yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat nelayan melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

B. PERMASALAHAN ASET DAN AKSES NELAYAN SEBAGAI FOKUS KAJIAN

Kehidupan nelayan yang bergantung pada sumber daya laut senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada lingkungan alam dan sumber daya yang terdapat di dalamnya, tetapi juga terjadi pada kehidupan sosial masyarakat yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Di satu sisi, perubahan yang terjadi itu dapat memperburuk kondisi kehidupan nelayan, misalnya dengan semakin berkurangnya hasil laut yang dapat dimanfaatkan serta tindakan manusia yang semakin eksploitatif terhadap alam. Di sisi lain, perubahan tersebut juga berpeluang melahirkan inisiatif-inisiatif baru dari masyarakat sebagai sebuah strategi untuk keluar dari tekanan kehidupan sebagai nelayan yang serbatidak menyenangkan. Seperti yang dikatakan di bagian sebelumnya, studi-studi yang ada selama ini telah memperlihatkan kondisi kehidupan masyarakat nelayan yang berada dalam kemiskinan, serta penuh dengan kompetisi dan konflik sosial.

Nelayan membutuhkan sejumlah modal untuk memperbaiki kualitas kehidupan dan menjamin keberlanjutan hidupnya. Modal-modal tersebut akan berfungsi sebagai aset yang bernilai, sepanjang mampu mereka kuasai dan kelola dengan baik. Oleh karena itu, studi yang kami lakukan pada masyarakat nelayan di Desa Ujung Pandaran akan berfokus pada permasalahan aset dan akses terhadap aset tersebut. Rumusan pertanyaan yang kami ajukan adalah sebagai berikut: (1) apa sajakah aset-aset penting yang dimiliki oleh nelayan untuk mendukung keberlanjutan penghidupan mereka?; (2) bagaimanakah penguasaan dan pengelolaan aset-aset penting tersebut?; dan (3) bagaimanakah akses yang dimiliki oleh masyarakat nelayan terhadap aset-aset penting tersebut?

Sejalan dengan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aset-aset penting yang mendukung penghidupan masyarakat nelayan. Tujuan berikutnya adalah untuk menjelaskan pola penguasaan dan pengelolaan mereka terhadap aset-aset penting tersebut. Adapun yang menjadi tujuan terakhir adalah mendeskripsikan akses masyarakat nelayan terhadap aset-aset penting, serta menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan akses terhadap aset-aset penting yang dihadapi oleh masyarakat nelayan.

C. PENDEKATAN *LIVELIHOOD SUSTAINABILITY* DAN TEORI TENTANG AKSES

1. Pendekatan *Sustainable Livelihood*

Menurut Allison dan Frank Ellis (2001: 378–379), pendekatan *livelihood* pada awalnya dipergunakan untuk memahami perbedaan kapabilitas keluarga-keluarga di daerah perdesaan dalam menghadapi krisis yang melanda kehidupan mereka. Literatur tentang pendekatan *livelihood* memberikan perhatian terhadap aset masyarakat di perdesaan dan perbedaan dalam pola penguasaan aset, seperti tanah, hasil produksi, cadangan makanan, dan simpanan. Konsep *livelihood* sendiri tidak terlepas dari pembahasan mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi kerentanan dan kekuatan dari strategi untuk mempertahankan kehidupan yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah keluarga yang tinggal di wilayah perdesaan. Hal lain yang penting untuk dikaji dalam studi-studi yang menggunakan pendekatan *livelihood* adalah akses terhadap sejumlah aset dan aktivitas yang memberikan peluang ataupun hambatan, berupa kebijakan dan konteks kelembagaan yang terdapat di dalam kehidupan, seperti relasi sosial, lembaga, dan organisasi. Akses dan aktivitas tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang terkadang menimbulkan adanya kerentanan, antara lain yang mencakup tren dan guncangan yang berada di luar kendali masyarakat.

Konsep pendekatan *sustainable livelihood* pada dasarnya menitikberatkan pembangunan masyarakat perdesaan, upaya mengurangi angka kemiskinan, serta pengelolaan lingkungan (Scoones, 1998). Penjelasan mengenai *sustainable livelihood* setidaknya

dapat diperoleh dari pendapat Chambers dan Conway (dalam Tham-Agyekum, 2015), seperti yang terdapat pada kutipan di bawah ini.

Beberapa poin penting yang dapat disarikan dari penjelasan mengenai *sustainable livelihood* menurut pendapat Chambers dan Conway adalah bahwa *livelihood* (penghidupan atau mata pencaharian) terdiri atas “kapabilitas (kemampuan dalam melakukan sesuatu)”, “aset yang dapat berupa simpanan/cadangan, sumber daya, klaim, dan akses”, serta “aktivitas yang diperlukan untuk kehidupan”. Elemen atau komponen tersebut akan berkelanjutan ketika dapat memulihkan diri dari kondisi tekanan dan guncangan, mengatasi tekanan dan guncangan tersebut, serta mempertahankan atau meningkatkan kapabilitas dan aset yang dimiliki.

“A livelihood comprises the capabilities, assets (stores, resources, claims and access) and activities required for a means of living. It is sustainable when it can cope with and recover from stress and shocks, maintain or enhance its capabilities and assets and provide sustainable livelihood opportunities for the next generation and which contributes net benefits to other livelihoods at the local and global levels and in the short and long term.”

Meskipun tidak terlalu jauh berbeda, Scoones (1998) juga mengungkapkan pendapatnya mengenai *sustainable livelihood* yang dapat dilihat pada kutipan ini.

Scoones memberikan perhatian pula pada pentingnya untuk tidak merusak sumber daya alam. Berangkat dari definisi tersebut, Scoones mengungkapkan tentang 5 (lima) fokus yang dapat dikaji lebih lanjut, yaitu: (1) menciptakan waktu bekerja yang sesuai, yang berkaitan pula dengan kemampuan

“ A livelihood comprises the capabilities, assets (including both material and social resources) and activities required for a means of living. It is sustainable when it can cope with and recover from stresses and shocks, maintain or enhance its capabilities and assets, while not undermining the natural resource base.”

untuk menciptakan lapangan kerja; (2) pengurangan kemiskinan; (3) peningkatan kesejahteraan dan kapabilitas; (4) isu yang berkaitan dengan adaptasi, kerentanan, ketahanan; dan (5) keberlangsungan sumber daya alam yang mendasar/penting.

2. Aset-Aset Penting dalam Keberlanjutan Penghidupan

Persoalan aset yang dimiliki oleh individu atau kelompok sosial, serta keberagaman dalam pola penguasaan atas aset tersebut, merupakan salah satu permasalahan penting yang dibicarakan dalam pendekatan *sustainable livelihood*. Aset dapat dikatakan sebagai modal untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sejauh pemilik aset tersebut mampu mengelola aset yang dimilikinya secara positif. Dalam kerangka pendekatan *sustainable livelihood*, terdapat 5 (lima) kategori aset, yakni modal berupa manusia (*human capital*), modal sosial (*social capital*), modal alam (*natural capital*), infrastruktur dasar (*physical capital*), serta modal finansial (*financial capital*).

Dengan merujuk pada penjelasan yang dikemukakan oleh DFID, Tham-Agyekum (2015) menguraikan aset-aset dalam penghidupan seperti berikut ini.

“Human Capital: It represents the skills, knowledge, ability to labour and good health that together enable people to pursue different livelihood strategies and achieve their livelihood objectives. At the household level, it varies according to household size, skill levels, leadership potential, health status, etc. and appears to be a decisive factor in order to make use of any other type of assets.

Social Capital: It means the social resources upon which people draw in seeking for their livelihood outcomes, such as networks and connectedness, that increase people’s trust and ability to cooperate or membership in more formalised groups and their systems of rules, norms and sanctions.

Natural Capital: It is the term used for the natural resource stocks from which resource flows and services (such as land, water, forests, air quality, erosion protection, biodiversity degree and rate of change, etc.) useful for

livelihoods are derived. Physical Capital: It comprises the basic infrastructure and producer goods needed to support livelihoods, such as affordable transport, secure shelter and buildings, adequate water supply and sanitation, clean, affordable energy and access to information. Financial Capital: It denotes the financial resources that people use to achieve their livelihood objectives and it comprises the important availability of cash or equivalent, that enables people to adopt different livelihood strategies.”

Dari uraian di atas dapat ditemukan beberapa contoh tiap-tiap kategori aset yang dinilai penting bagi keberlangsungan penghidupan, misalnya (1) modal berupa manusia: pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai untuk melaksanakan pekerjaan dan kesehatan; (2) modal sosial: jaringan, aturan, norma, dan sanksi; (3) modal alam: tanah, air, hutan, kualitas udara, dan keberagaman kekayaan alam; (4) modal berupa infrastruktur dasar: sarana transportasi, rumah, pasokan air, sanitasi, dan saluran informasi; dan (5) modal finansial: uang atau yang setara dengannya.

Scoones (1998) mengatakan bahwa kemampuan untuk membangun strategi dalam memenuhi kebutuhan hidup bergantung pada aset-aset yang dimiliki seseorang, baik yang berbentuk material, sosial, benda, maupun takbenda. Dalam konteks lokal, diagnosis terhadap sistem mata pencaharian dapat dimulai dengan menentukan aset-aset lokal yang dimiliki serta bagaimana akses masyarakat terhadap aset-aset tersebut (Morse dan McNamara dalam Lisocka-Jaegermann, 2015). Aset-aset yang dimaksud adalah modal berupa manusia yang dapat berupa keterampilan, pendidikan, dan tenaga kerja; modal alam berupa sumber daya alam dan pelayanan lingkungan; modal ekonomi/finansial berupa uang, kredit, dan tabungan; modal sosial berupa jaringan, relasi sosial, dan afiliasi sosial; serta modal fisik (infrastruktur).

3. Akses terhadap Sumber Daya

Menurut Peluso (dalam Ribot dan Peluso, 2003: 156), akses adalah kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu. Dalam pengertian terkini, selain berbicara tentang adanya seperangkat kekuasaan, akses juga terkait dengan hubungan sosial yang terkadang

bisa memaksa ataupun membatasi keuntungan yang diperoleh seseorang atas sumber daya tertentu. Ribot (1998: 310) berpendapat bahwa akses ditekankan pada persoalan kebebasan (*freedom*) atau kemampuan (*ability*) untuk memperoleh dan dalam menggunakan suatu sumber daya. Kemampuan untuk mengakses sumber daya memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan hak untuk mengakses sumber daya. Kemampuan (*ability*) dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya tertentu tidak memerlukan persetujuan yang diartikulasikan/dinyatakan secara sosial, cukup didasarkan pada fakta yang dapat diamati. Hal ini berbeda dengan *right* yang secara tidak langsung memerlukan pengakuan adanya dukungan sosial, berupa pengakuan hukum (*law*), adat (*custom*), atau konvensi (*convention*).

Berdasarkan penjelasan akses yang dikemukakan oleh Ribot dan Peluso ini, Priyatna, Rilus, dan Arif (2013: 3) mengatakan bahwa mekanisme akses dapat dibagi menjadi dua, yakni (1) mekanisme akses berdasarkan hak; (2) mekanisme akses berdasarkan struktur dan relasi. Relasi tersebut setidaknya berada pada dua pihak/kelompok, yaitu antara pihak/kelompok yang mengontrol akses terhadap sumber daya serta pihak/kelompok yang harus mempertahankan akses terhadap sumber daya yang selama ini dimilikinya. Adanya kepentingan yang berbeda di antara kedua pihak/kelompok ini mendorong mereka untuk bernegosiasi dan mengembangkan strategi untuk mempertahankan akses dan manfaat yang bisa diperoleh dari penguasaan akses.

Jika berbicara mengenai sumber daya alam, permasalahan akses merupakan persoalan penting bagi masyarakat yang bergantung pada hasil alam, misalnya masyarakat nelayan. Biasanya, mereka mengenal adanya kepemilikan kolektif terhadap wilayah atau sumber daya tertentu, meskipun tidak ditemukan di semua tempat dan kelompok masyarakat. Dalam konteks wilayah kerja kolektif yang seperti ini, Schlager dan Ostrom (1992: 250–251) mengatakan bahwa terdapat dua bentuk operasional hak kepemilikan, yakni akses (*access*) dan hak memungut hasil (*withdrawal*). Penjelasan untuk kedua konsep tersebut adalah “*access: the right to enter a defined physical property; withdrawal: the right to obtain the ‘products’ of a resource.*” Masih berkaitan dengan sumber daya yang bersifat kolektif, hak kepemilikannya bisa mencakup hak pengelolaan (*management*), eksklusi (*exclusion*), dan alienasi (*alienation*). Penjelasanannya adalah sebagai berikut.

“Management: The right to regulate internal use patterns and transform the resource by making improvements. Exclusion: The right to determine who will have an access right, and how that right may be transferred. Alienation: The right to sell or lease either or both of the above collective-choice rights.”
(Schlager dan Ostrom, 1992: 251).

Dari ketiga bentuk kepemilikan kolektif tersebut, alienasi merupakan hak pemilikan yang paling kuat karena seseorang/ sekelompok orang diperbolehkan untuk menjual atau menyewakan sumber daya yang dimilikinya. Di tahap berikutnya adalah eksklusivitas yang memberikan hak kepada seseorang/sekelompok orang untuk menentukan siapa yang akan diberi hak untuk mengakses sumber daya dan bagaimana perpindahan hak tersebut akan dilakukan. Sementara itu, hak pengelolaan

hanya sebatas hak untuk mengatur pola-pola pemanfaatan sumber daya secara internal dan hak untuk melakukan transformasi terhadap sumber daya untuk kepentingan perbaikan dalam pemanfaatannya.

D. BEBERAPA KAJIAN TERDAHULU

Kajian pertama yang kami hadirkan di sini berjudul “Pertukaran Sosial pada Masyarakat Petambak: Kajian Struktur Sosial Sebuah Kawasan Pertambakan di Sulawesi Selatan” (1992). Pada dasarnya, studi yang dilakukan oleh Salman dan Andin (1992) ini bertujuan memahami penerapan teori pertukaran sosial dalam tataran empirik pada konteks sosial tertentu, dalam hal ini adalah masyarakat petambak. Selain itu, kajian ini bertujuan melakukan identifikasi terhadap interaksi sosial dan struktur masyarakat petambak, serta menganalisis kasus-kasus tertentu dalam upaya melihat keterkaitan antara teori dan fakta empiris.

Studi yang dilakukan Salman dan Andin tersebut menjelaskan variasi interaksi antarstatus serta jalinan peranan dan status yang membangun struktur sosial, antara lain melalui interaksi dan pertukaran antara pemilik-penyewa, pemilik-penyakap, pemilik-sawi tambak, penyewa-penyakap, penyewa-sawi, serta penyakap-sawi. Dalam analisisnya, studi ini mengungkapkan adanya kondisi yang saling berlawanan antara hubungan pertukaran yang seimbang dan hubungan yang eksploitatif, serta hubungan patron-klien dan yang bersifat resiprositas. Di satu sisi,

studi ini berguna bagi kami karena pada salah satu bagiannya mencoba mengupas pelapisan sosial, relasi dan interaksi sosial antarkelompok yang bisa memberikan gambaran kepada kami tentang pengaruh relasi sosial dan kelas sosial dengan akses terhadap sumber daya. Di sisi lain, terdapat perbedaan utama antara studi ini dan penelitian yang kami lakukan, yang terletak pada tujuannya. Penelitian kami tidak bertujuan menguji teori pertukaran serta mengidentifikasi kelompok dan relasi yang terbangun di antara berbagai kelompok tersebut. Kajian kami akan menganalisis keterkaitan antara relasi sosial serta keberadaan kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat nelayan dan akses terhadap aset-aset yang penting bagi keberlangsungan sistem mata pencaharian mereka.

Studi berikutnya dilakukan oleh Priyatna, Kinseng, dan Satria (2013), berjudul "Akses dan Strategi Aktor-Aktor dalam Pemanfaatan Sumber Daya Waduk Djuanda." Studi ini ditujukan untuk menganalisis akses terhadap sumber daya, baik yang berdasarkan hak kepemilikan maupun yang berdasarkan mekanisme struktural dan relasional. Secara ringkas, hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi orang-orang yang menjadi subjek penelitian, yakni masyarakat di sekitar Waduk Djuanda, akses dipahami sebagai strategi untuk memperoleh, mempertahankan, sekaligus mengontrol akses beserta manfaatnya yang dapat dinikmati oleh mereka. Pada masyarakat setempat, berlaku dua mekanisme akses, yakni (1) berbasis hak yang berhubungan dengan klaim aktor dan masalah peraturan yang berlaku; dan (2) berbasis mekanisme struktural dan relasional yang dipengaruhi oleh kapital, pasar, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, dan relasi sosial.

Mekanisme seperti ini menciptakan pihak yang mengontrol akses sebagai pihak yang memperoleh manfaat lebih besar dan pihak yang mempertahankan akses sebagai pihak yang kurang diuntungkan. Kajian tentang akses dan strategi pemanfaatan sumber daya ini dapat menjadi referensi bagi kami untuk secara kritis melihat berbagai mekanisme akses yang terjadi di masyarakat yang kami teliti, serta memetakan pihak-pihak yang terlibat dalam perolehan akses terhadap sumber daya, beserta perbedaan keuntungan yang berlangsung di antara mereka. Adanya perbedaan lingkungan alam, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi masyarakat yang dikaji, kami harapkan dapat menghasilkan temuan penelitian yang berbeda. Demikian pula halnya dengan cakupan sumber daya yang lebih luas dalam penelitian kami,

diharapkan mampu memperkaya studi tentang akses yang telah dilakukan selama ini.

Kajian terakhir yang kami ulas di sini adalah kajian yang dilakukan oleh Fatmawati (2018), berjudul “Efektivitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) dalam Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah”. Kajian ini menjadi penting posisinya dalam penelitian yang akan kami lakukan karena sama-sama dilakukan pada masyarakat pesisir di Kabupaten Kotawaringin Timur. Beberapa bagian dalam studi ini memberikan gambaran awal bagi kami mengenai masyarakat pesisir di lokasi penelitian, serta permasalahan yang mereka hadapi.

Studi yang dilakukan oleh Fatmawati menitikberatkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan yang berdomisili di wilayah pesisir pantai melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Hasil penelitian mengungkapkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir di lokasi penelitian yang dinilai masih tergolong rendah dari segi tingkat pendapatan, pendidikan, dan keterampilan kerja yang dikuasai.

Dari segi program yang dilaksanakan, peneliti melihat adanya upaya untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, misalnya melalui sistem swakelola. Apabila dibandingkan dengan dua kajian sebelumnya, kajian yang dilakukan oleh Fatmawati ini memiliki fokus permasalahan dan tujuan yang berbeda dengan penelitian yang kami laksanakan, tetapi kajian ini membantu kami memahami gambaran umum tentang masyarakat di wilayah yang dikategorikan sebagai kecamatan pesisir di Kabupaten Kotawaringin Timur.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai pemilihan aset dan permasalahan akses sumber daya pada masyarakat nelayan ini dilaksanakan di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam tulisan Fatmawati (2018:1–2), di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat beberapa kecamatan yang digolongkan sebagai kecamatan

yang berada di wilayah pesisir, salah satunya adalah Kecamatan Teluk Sampit. Di Kecamatan Teluk Sampit sendiri pernah dilaksanakan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir, khususnya di Desa Ujung Pandaran, Desa Lampuyang, serta Desa Kuin Permai.

Penentuan lokasi penelitian, yakni di Desa Ujung Pandaran, dilakukan setelah kami mendapatkan informasi dari kontak awal kami setelah kami tiba di Palangka Raya dan Sampit. Masyarakat di Desa Ujung Pandaran memenuhi karakteristik sebagai masyarakat nelayan yang bermukim di wilayah pesisir. Desa Ujung Pandaran merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga beberapa proyek pembangunan untuk kepentingan pariwisata telah dan tengah dilaksanakan di desa ini. Selain itu, peristiwa abrasi dengan tingkat keparahan yang cukup tinggi pernah melanda desa ini. Peristiwa tersebut telah menyebabkan dilaksanakannya relokasi sebagian penduduk desa pada tahun 2018. Perubahan kondisi sosial yang disebabkan oleh pembangunan pariwisata dan relokasi penduduk ke tempat baru dalam batas tertentu akan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat nelayan di Desa Ujung Pandaran saat ini dan pada masa yang akan datang.

Penelitian berjudul “Penguasaan Aset dan Permasalahan Akses pada Masyarakat Nelayan di Desa Ujung Pandaran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah” dilakukan setelah menyelesaikan tahap penyusunan proposal penelitian (Januari hingga Februari 2020), seminar proposal penelitian (25–28 Februari 2020), serta revisi proposal penelitian.

Adapun pelaksanaan penelitian lapangan berlangsung selama 15 (lima belas) hari, yakni pada 15–29 Maret 2020. Di hari-hari akhir menjelang selesainya penelitian, aktivitas yang cukup banyak digeluti masyarakat, yakni menangkap dan mengolah rajungan, mengalami penurunan bahkan dihentikan. Kondisi ini terjadi seiring bertambahnya angka kasus positif Covid-19 di Kalimantan Tengah. Selain berdampak pada ditutupnya pabrik yang menampung hasil olahan rajungan, dilakukan pula pembatasan aktivitas di gudang-gudang pengolahan rajungan di Desa Ujung Pandaran yang selama ini melibatkan masyarakat dalam jumlah yang relatif besar. Adanya pandemi Covid-19 juga menyebabkan dikeluarkannya kebijakan penjadwalan kerja

dengan sistem hadir bergantian (*shift*) yang diterapkan di kantor-kantor pemerintah, termasuk di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam batas tertentu, kondisi ini menyebabkan kami mengalami sedikit kendala untuk menemui informan yang berasal dari dinas-dinas terkait, terutama setelah kami selesai melakukan pengumpulan data di Desa Ujung Pandaran.

Penelitian tentang masyarakat nelayan di Desa Ujung Pandaran ini bersifat kualitatif yang data utamanya mengandalkan keterangan informan penelitian dan observasi secara langsung melalui kegiatan penelitian lapangan. Selain itu, data sekunder ditelusuri melalui studi literatur. Teknik penggalian data dilakukan melalui pengamatan dan wawancara menggunakan pedoman pengamatan dan pedoman wawancara sebagai instrumen dalam pengumpulan data.

Hasil pengamatan yang dilakukan di awal penelitian menjadi pintu masuk untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada informan. Hasil pengamatan juga berfungsi untuk memperkaya data penelitian yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara. Dalam proses wawancara, jawaban dari seorang informan yang diperoleh di awal penelitian sangat berguna untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan secara lebih terperinci, serta mengembangkan pertanyaan yang ditujukan untuk informan berikutnya. Hasil wawancara terdokumentasi dalam bentuk audio dan catatan tertulis.

Adapun informan penelitian yang kami wawancarai selama pelaksanaan penelitian lapangan berjumlah 20 orang. Mereka merupakan representasi dari beberapa unsur berikut ini.

1. Para pejabat dan pegawai di lingkungan dinas-dinas di Kabupaten Kotawaringin Timur yang memiliki informasi mengenai program-program pembangunan, khususnya di sektor pariwisata yang berlangsung di lokasi penelitian, serta bantuan-bantuan pemerintah yang pernah diberikan kepada masyarakat di Desa Ujung Pandaran.
2. Pejabat di lingkungan Kecamatan Teluk Sampit, yang terdiri dari camat, sekretaris camat, serta seorang pegawai di kantor kecamatan yang berdomisili di Desa Ujung Pandaran.
3. Tokoh masyarakat di Desa Ujung Pandaran, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, mantan kepala desa, mantan ketua Badan Pengawas Desa, serta Kepala Dusun Kalap Paseban.

4. Masyarakat di Desa Ujung Pandaran yang berprofesi sebagai pengepul, nelayan, serta menjalankan sektor usaha di luar perikanan.

Ada kalanya keterangan yang diberikan oleh informan mendatangkan keraguan bagi peneliti, sehingga diperlukan adanya proses konfirmasi dan validasi. Pada awalnya, kami merencanakan untuk melakukan diskusi terfokus dengan menghadirkan beberapa informan secara bersamaan. Namun, karena penelitian dilakukan di tengah terjadinya pandemi Covid-19, pertemuan atau diskusi terfokus tersebut tidak jadi kami selenggarakan. Proses triangulasi data akhirnya kami lakukan dengan melakukan wawancara tatap muka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan serupa, khususnya yang hendak kami konfirmasi dan validasi, kepada beberapa informan terpilih.

Proses awal pengolahan data dimulai dengan menghimpun data utama yang diperoleh dari lapangan, baik berupa hasil observasi maupun catatan dan rekaman hasil wawancara. Selain itu, informasi berupa keterangan tertulis, angka, ataupun foto/gambar turut dihimpun pula. Aneka data mentah tersebut kemudian dipaparkan secara tertulis agar dapat terbaca dengan baik. Misalnya, hasil wawancara berbentuk audio ditranskripsikan terlebih dahulu. Data berupa hasil pengamatan, angka, dan gambar dinarasikan agar lebih mudah dipahami.

Selanjutnya, dilakukan proses pemilahan dan pemilihan data. Data dikelompokkan berdasarkan sub-subtema kajian, misalnya data yang memberikan informasi tentang gambaran umum wilayah penelitian dikelompokkan menjadi satu. Data yang memberikan gambaran tentang aset yang dimiliki oleh masyarakat nelayan dikelompokkan dalam bagian yang berbeda. Adapun keterangan mengenai akses terhadap sumber-sumber penting dalam kehidupan masyarakat nelayan dikelompokkan pula menjadi satu bagian. Demikian seterusnya, hingga diperoleh data yang relatif lebih sistematis, terstruktur, dan memiliki korelasi yang kuat dengan topik penelitian. Kategorisasi data ini merupakan langkah awal dari tahap interpretasi dan analisis data yang selanjutnya diikuti dengan penyajian data secara deskriptif, sesuai dengan sistematika penulisan yang telah direncanakan sebelumnya.

A. LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS

Desa Ujung Pandaran merupakan salah satu desa yang secara administratif berada di Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selain Ujung Pandaran, terdapat lima desa lain di kecamatan ini, yaitu Desa Lempuyang, Basawang, Parebok, Kuin Permai, dan Regei Lestari. Jika dibandingkan dengan desa-desa lain, wilayah Desa Ujung Pandaran adalah yang terluas, yakni 282 km², atau setara dengan 46,23 persen dari luas keseluruhan wilayah kecamatan. Desa ini sekaligus merupakan desa yang jaraknya paling dekat dengan ibu kota kecamatan. Jarak antara Desa Ujung Pandaran dan ibu kota kabupaten yang terletak di Sampit sekitar 90 km, yang dapat ditempuh melalui jalan darat.



Gambar 2.1 Peta wilayah Kecamatan Teluk Sampit (Diolah dari Kecamatan Teluk Sampit dalam Angka 2018, BPS Kabupaten Kotawaringin Timur)

Ujung Pandaran ditetapkan menjadi desa secara definitif pada tahun 1971. Dari penuturan beberapa warga senior yang menjadi informan penelitian, desa ini bermula dari sebuah tempat *pemadaman*, yakni

tempat tinggal sementara bagi para nelayan yang bekerja mencari hasil laut, yang kemudian berkembang menjadi kampung. Seperti dikatakan oleh Kurnadi, awalnya hanya terdapat tujuh buah rumah sementara di daerah ini. Layaknya tempat tinggal sementara, tempat tinggal yang dibangun hanya beratap daun nipah dengan lantai dari papan/kayu yang ditemukan di lingkungan sekitar. Penduduk cikal bakal kampung diyakini berasal dari dua kelompok suku, yakni orang Banjar dari Lupak Kandangan dan orang Bajau.¹ Kedatangan orang Bajau ke daerah ini dibuktikan dengan adanya peninggalan berupa makam-makam lama dan sebuah sumur yang kemudian dikenal dengan sebutan “sumur Bajau”. Sumur yang dirawat secara khusus dengan memberi kain kuning di atas lubang sumur dan atap sebagai peneduh ini dianggap keramat karena sumur ini menjadi sumber air yang tidak pernah kering di sepanjang musim. Adapun bukti dari penduduk awal yang merupakan orang Banjar dapat dilihat dari budaya yang berkembang di masyarakat yang dinilai kental dengan kebiasaan yang berlaku pada orang Banjar, termasuk pengaruhnya dalam bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi.

Batas wilayah Desa Ujung Pandaran di sebelah timur ditandai dengan muara Sungai Mentaya; sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungai Bakau (Kabupaten Seruyan); sebelah utara berbatasan dengan Desa Lempuyang; dan di sebelah selatan berbatasan dengan pantai Laut Jawa. Dari keterangan beberapa informan penelitian, tata batas wilayah desa dengan wilayah Kabupaten Seruyan sempat menjadi salah satu persoalan tersendiri, yang lambat laun mereda setelah terbitnya surat keputusan dari Gubernur Kalimantan Tengah pada 2018. Namun demikian, dalam kondisi tertentu masalah tata batas terkadang muncul kembali hingga saat ini. Adanya kebiasaan masyarakat desa yang bekerja sebagai nelayan untuk membangun permukiman sementara guna mendekati diri ke sumber-sumber perikanan, membuat mereka tidak terlalu mempertimbangkan tata batas wilayah administratif.

Mahyuni, salah seorang informan yang bekerja di kantor desa mengatakan bahwa ada sekelompok warga yang berasal dari Desa Ujung Pandaran yang tinggal sementara untuk bekerja mencari ikan (*madam*) di daerah Kalap Cabang, yang diklaim sudah termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Seruyan. Kondisi ini menyebabkan warga Desa Ujung Pandaran yang bermukim di daerah tersebut sulit

¹ Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 27 Maret 2020.

mendapatkan pelayanan dari Desa Ujung Pandaran, terutama yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas fisik yang mendukung kehidupan mereka.² Dari hari ke hari, penduduk kampung terus bertambah, baik karena perkawinan dan kelahiran maupun karena para pendatang yang berasal dari wilayah sekitar dan tempat yang jauh. Pada umumnya mereka datang ke situ karena bekerja sebagai nelayan. Pada tahun 1990-an, sumber daya perikanan di sekitar Desa Ujung Pandaran masih berlimpah. Hasil tangkapan dengan mudah didapatkan tanpa harus pergi ke tempat yang jauh dari kampung.

Berdasarkan data yang terdapat di profil desa tahun 2020, topografi wilayah Desa Ujung Pandaran terdiri dari pesisir pantai, dataran (13.600 hektare), rawa (9.000 hektare), serta lahan tandus (5.600 hektare). Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi fisik wilayah desa diperoleh dari Surya Efendi, yang menjelaskan bahwa Ujung Pandaran memiliki wilayah pantai terpanjang untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, yakni 29 kilometer. Pantai ini terdiri dari hamparan pasir putih yang menjadi daya tarik wisata. Di wilayah Desa Ujung Pandaran juga terdapat tebing atau dataran tinggi, yang luasnya sekitar 10 km², dengan ketinggian 6–9 mdpl. Di wilayah tebing tersebut, selain menawarkan panorama yang indah, tersimpan pula sumber daya yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara terbatas. Masyarakat setempat sering mengambil pasir dan tanah uruk di situ untuk kepentingan pribadi dan dilarang menggunakan alat berat karena berpotensi merusak lingkungan.³

Dusun Kalap Paseban merupakan satu-satunya dusun yang terdapat di Desa Ujung Pandaran. Dusun Kalap Paseban berkembang dari permukiman sementara nelayan yang berasal dari desa induk, yang lambat laun menetap di situ. Menurut keterangan Kepala Dusun Kalap Seban, penetapan dusun dilakukan pada tahun 2008 dan telah mengalami dua kali kepemimpinan kepala dusun. Permukiman awal di wilayah Kalap Paseban sudah dirintis puluhan tahun yang lalu, dan hingga kini penduduknya berkisar 200 KK. Dusun ini diproyeksikan akan menjadi desa hasil pemekaran karena telah memenuhi persyaratan, misalnya dari jumlah penduduk dan fasilitas pendukungnya.

² Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 23 Maret 2020.

³ Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 22 Maret 2020.

B. POLA PERMUKIMAN DAN FASILITAS UMUM

Pemanfaatan wilayah desa yang terluas adalah untuk permukiman (60 hektare). Pola permukiman penduduk memusat di beberapa titik, yaitu di kampung asal yang biasa diidentifikasi dengan sebutan *ujung*, area permukiman baru (hasil dari relokasi) yang disebut dengan *pemukiman*, serta area permukiman di wilayah Dusun Kalap Paseban dan sekitarnya. Ketiga pusat permukiman berada dalam jangkauan yang cukup jauh terpisah satu sama lain. Kampung asal merupakan kompleks permukiman yang ramai dan padat penduduk. Lokasinya berada di dekat dengan bibir pantai atau tepi laut, dengan deretan bangunan yang disela dengan jalan-jalan kampung yang kualitasnya cukup baik. Permukiman yang berada paling dekat dengan bibir pantai sebagian ada yang sudah dirobohkan, sebagian ada pula yang berada dalam kondisi kosong dan rusak. Para pemilik dan penghuni rumah inilah yang pindah ke permukiman baru, setelah wilayah tempat tinggal mereka terkena abrasi. Abrasi yang terjadi di kampung asal dapat terlihat jelas dengan bergesernya daratan yang dahulu di atasnya terdapat bangunan rumah, gerbang menuju fasilitas pariwisata, dan jalan. Di sebagian bibir pantai terdapat sabuk laut yang dibuat untuk memecah ombak. Keberadaan sabuk laut yang merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi ini, justru dianggap oleh beberapa informan bisa menjadi sumber dari terjadinya abrasi di wilayah pantai lain di Desa Ujung Pandaran.



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2020

Gambar 2.2 Permukiman di daerah *ujung* (kampung asal)

Di kampung asal ini terdapat tempat penambatan perahu yang berada di dua lokasi terpisah. Kebanyakan para nelayan menambatkan perahu di pinggir pantai yang kedalaman airnya mencukupi untuk bersandarnya perahu mereka. Adapun dermaga lain sengaja dibangun di wilayah sungai. Jalan menuju ke dermaga berupa jembatan permanen yang terbuat dari kayu.

Menurut keterangan dari Hasan Basri, pada saat musim kemarau yang ditandai dengan angin yang kencang dan ombak yang tinggi, perahu-perahu nelayan akan ditambatkan di dermaga ini yang letaknya lebih aman dan terlindung. Namun, pada musim barat saat aktivitas penangkapan ikan menjadi aktivitas utama, pada umumnya nelayan memilih menambatkan perahu di pinggir pantai karena posisinya yang lebih dekat dengan laut.⁴ Selain rumah-rumah hunian warga, di daerah *ujung* terdapat pula perkantoran, pasar desa, masjid, kompleks makam, gudang-gudang pengolahan hasil laut (rajungan), sebuah sumur tua yang disebut dengan “sumur Bajau”, serta gedung sekolah yang sudah tidak dipergunakan lagi. Di bagian ujung kampung terdapat fasilitas penginapan untuk kepentingan pariwisata yang dibangun oleh pemerintah kabupaten. Penginapan tersebut berupa beberapa bangunan terpisah yang dilengkapi dengan jembatan penghubung, serta beberapa tempat terbuka yang terlindung untuk bersantai. Menurut informasi, fasilitas untuk wisata yang tampak tua ini telah dibangun sejak tahun 1992.



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2020

Gambar 2.3 Kondisi permukiman dan bangunan rumah di *pemukiman*

Pusat permukiman penduduk berikutnya adalah di lokasi yang disebut *pemukiman*. Permukiman ini mulai dihuni pada tahun 2018. Bangunan yang terdapat di sini tertata rapi, berhadapan satu sama lain dengan bentuk bangunan rumah yang tampak serupa. Jalan-jalan penghubung yang berada di kompleks permukiman ini kualitasnya relatif baik. Jumlah rumah hunian di *pemukiman* adalah 88 unit. Di bagian depan kompleks terdapat fasilitas umum berupa gedung sekolah yang belum beberapa lama dioperasikan. Gedung sekolah ini sebagai tempat belajar baru, setelah gedung sekolah di kampung asal tidak lagi digunakan. Fasilitas pendidikan ini terdiri atas gedung untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

⁴ Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 20 Maret 2020.

Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh desa diperoleh informasi bahwa pada awalnya daerah ini memang dibangun untuk perluasan permukiman, karena di desa asal bangunannya sudah dianggap terlalu padat dan sudah tidak seimbang dengan penambahan jumlah penduduk. Seperti yang dituturkan oleh Satar, yang pernah menjadi kepala desa dan pencetus awal pembukaan wilayah baru untuk perluasan permukiman, rencana tersebut telah dimulai sejak tahun 2013. Melalui kesepakatan bersama dengan warga desa dan pemerintah kecamatan setempat, dilakukan gotong royong untuk membuka area seluas 25 hektare dan membangun jalan penghubung.⁵

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pemilihan lokasi dilakukan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah karena lokasi baru tersebut masih belum diusahakan dan bebas dari klaim penguasaan pihak manapun. Perencanaan dibuat sematang mungkin dengan penuh perhitungan, sehingga rumah hunian yang akan dibangun di atasnya dapat menampung keluarga-keluarga yang selama ini masih tinggal bersama-sama di dalam satu rumah meskipun telah membangun rumah tangganya sendiri. Namun, belum sampai pembangunan kompleks permukiman di tempat baru itu terwujud, terjadilah peristiwa abrasi yang mengharuskan dilakukannya perpindahan penduduk dari kampung asal yang terkena abrasi. Rencana awal seketika berubah, pembangunan rumah untuk relokasi penduduk kemudian difasilitasi oleh pemerintah pusat melalui pemerintah setempat. Penduduk yang kemudian diprioritaskan untuk menempati rumah-rumah baru tersebut adalah yang menjadi korban abrasi. Di tempat baru, pembagian rumah disesuaikan dengan rumah yang sebelumnya, sehingga satu rumah diganti dengan satu rumah juga, tidak memperhitungkan jumlah KK yang tinggal di dalamnya. Rumah permanen bertipe 36 dibangun di atas lahan berukuran 15 m × 30 m. Banyaknya rumah yang bisa dibangun di permukiman baru itu lebih sedikit dibandingkan dengan rencana awal, sehingga keinginan untuk memindahkan KK yang tinggal bersama-sama dalam satu rumah yang sama belum terwujud hingga sekarang. Selain rumah, pemerintah melengkapi pula permukiman baru tersebut dengan aliran listrik, sumber air yang berasal dari sumur, dan pompa air. Fasilitas rumah bagi para korban abrasi ini bersifat gratis, yang disebut informan dengan istilah “terima kunci.”

⁵ Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 21 Maret 2020.

Permukiman penduduk di Dusun Kalap Paseban ada sebagian yang berada di pinggir-pinggir sungai, tetapi ada pula yang dibangun di sisi jalan-jalan kampung. Suasana di Dusun Kalap Paseban sudah cukup ramai. Kehidupan masyarakat di dusun tersebut yang hidup dari aktivitas menangkap hasil laut dapat terlihat dari banyaknya jumlah perahu yang ditambatkan di sungai-sungai yang ada di sekitar permukiman, serta alat tangkap yang mudah ditemui di dermaga dan rumah-rumah penduduk. Fasilitas di dusun ini sudah lengkap, baik kantor dusun maupun fasilitas pendidikan dan sarana ibadah. Di sisi jalan raya terdapat penginapan (*homestay*) yang kapasitasnya tidak sebesar vila-vila yang berada di sepanjang pantai yang berada dekat dengan pusat desa. Menurut keterangan yang kami dapatkan, jarak antara pusat desa (kampung asal) dan Dusun Kalap Paseban sekitar 7 km yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor, dengan jarak tempuh tidak sampai setengah jam.



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2020

Gambar 2.4 Sungai yang menjadi tambatan perahu nelayan di Dusun Kalap Paseban

Selain pusat-pusat permukiman, fasilitas umum untuk warga setempat, dan sarana penginapan yang diperuntukkan untuk pariwisata, di Desa Ujung Pandaran terdapat pula lahan kebun yang

digarap menjadi perkebunan sawit milik warga desa. Lahan perkebunan kelapa sawit itu berada di daerah Prada. Di desa ini terdapat pula bumi perkemahan, objek wisata religi berupa makam ulama Banjar, objek wisata alam berupa pantai dan air terjun Air Merah Kalap Gadur, serta sumur Bajau, yakni sebuah sumur tua yang diyakini sebagai peninggalan orang Bajau yang dahulu pernah tinggal di situ. Kondisi jalan raya dan jalan umum yang berada di sekitar Desa Ujung Pandaran kondisinya sudah baik. Jalan-jalan tersebut ada yang berstatus sebagai jalan provinsi dan kabupaten. Namun perjalanan dari Sampit (ibu kota kabupaten) menuju beberapa desa di Kecamatan Teluk Sampit yang letaknya sebelum Desa Ujung Pandaran akan terganggu dengan adanya ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup parah, terutama di musim hujan. Menurut informasi yang kami terima, rusaknya ruas jalan tertentu yang menghubungkan Sampit dengan beberapa desa di Kecamatan Teluk Sampit, selain karena konstruksi jalan yang tidak terlalu baik, adalah sebagai akibat beban berat kendaraan yang melintas di atasnya. Truk-truk besar yang melewati jalan tersebut umumnya membawa hasil kebun, seperti kelapa dan kelapa sawit.

C. KONDISI DEMOGRAFIS DAN SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT

Data kependudukan yang terdapat di profil desa tahun 2020 memberikan gambaran mengenai jumlah penduduk Desa Ujung Pandaran, yang berjumlah 1673 jiwa. Dari total keseluruhan penduduk tersebut, 42 persen di antaranya berada di kelompok usia anak-anak, 40 persen adalah usia produktif, sisanya sejumlah 9 persen adalah penduduk lanjut usia. Jumlah kepala keluarga (KK) di desa ini adalah 475 orang. Apabila dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya, terdapat 66,4 persen yang merupakan KK miskin; 21 persen KK prasejahtera; 6,3 persen KK sejahtera; 4,2 persen KK sedang; dan 2,1 persen KK kaya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah.

Penduduk Desa Ujung Pandaran yang 99 persen menganut agama Islam ini, mayoritas memiliki mata pencaharian utama sebagai nelayan. Penyebutan nelayan ditujukan untuk orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini bisa berupa perairan tawar (sungai, danau), payau, maupun laut. Beberapa orang warga desa merupakan pengepul (penampung hasil tangkapan nelayan) dan pemilik

gudang sebagai tempat pengelolaan rajungan. Aktivitas ekonomi lain yang ditemukan di desa ini adalah mengolah hasil tangkapan, berkebun kelapa sawit, pemilik sarang burung walet, pemilik toko/warung, pemilik bengkel, penjual bensin, penjual makanan, pembuat perahu, serta beberapa aktivitas ekonomi lain yang diusahakan dalam skala kecil dan perorangan. Penghasilan terbesar masyarakat di desa ini tetap berasal dari sektor perikanan. Adapun pekerjaan di luar nelayan dan pemanfaatan hasil perikanan hanya dikerjakan oleh segelintir orang sebagai pekerjaan sampingan.

Keberadaan sarana pendidikan di desa ini, yakni di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, mendekatkan warga masyarakat yang berada di kelompok usia sekolah untuk menerima pelayanan pendidikan. Informasi yang diperoleh dari profil desa tahun 2020 menyebutkan bahwa kesadaran akan pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun belakangan, sehingga jumlah penduduk yang tamat SD dan SMP berada di peringkat pertama komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Keterangan dari beberapa informan menguatkan informasi ini, yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Ujung Pandaran telah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, sejak adanya fasilitas pendidikan di desa ini. Dewasa ini semakin banyak orang tua yang memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan, bahkan hingga ke perguruan tinggi. Anak-anak usia sekolah tidak lagi diharuskan membantu orang tuanya menangkap ikan atau dilibatkan untuk bekerja sebagai nelayan sejak usia dini. Namun, pengenalan akan kehidupan sebagai nelayan dan aktivitas di laut tetap diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Pada musim-musim tertentu, anak-anak perempuan ada yang turut bekerja di gudang pengolahan kepiting, se usai pulang dari sekolah. Kondisi kehidupan nelayan beserta aktivitas ekonomi di sektor perikanan yang berlangsung di Desa Ujung Pandaran akan digambarkan lebih lanjut di bab-bab berikut.

Sebagai daerah tujuan wisata dan desa nelayan yang berada di wilayah pesisir, desa ini cenderung sangat terbuka dengan kedatangan orang luar. Mereka yang singgah dan berkunjung ke desa ini pada umumnya datang dengan tujuan menjual hasil tangkapan, menikmati panorama alam, atau berziarah ke makam leluhur. Makam berusia ratusan tahun yang dijadikan sebagai tujuan wisata religi adalah makam seorang ulama dari Banjar, yakni Syekh Haji Abu Hamid bin

Syekh Muhammad Asad, buyut Datu Kalampayan Al Banjari yang dikisahkan membawa agama Islam ke wilayah ini. Dahulu makam ini dapat ditempuh dengan menggunakan jalan darat. Namun kini, karena terputusnya jalur jalan oleh air laut, satu-satunya cara untuk mencapai makam keramat tersebut adalah dengan menggunakan perahu yang disewa dari penduduk setempat. Pada waktu-waktu tertentu, seperti saat hari libur, pada bulan Ramadan, pada hari-hari besar, maupun menjelang tahun baru, kedatangan wisatawan mengalami peningkatan. Mereka yang ingin menghabiskan waktu menikmati panorama pantai pasir putih dan bentang alam lain di desa ini dapat menginap di vila-vila yang cukup mudah ditemukan di sepanjang pantai.

Saat penelitian dilakukan, pembangunan yang ditujukan untuk pengembangan pariwisata sedang berlangsung. Pemerintah kabupaten tengah membangun ruang terbuka hijau dan anjungan laut (dermaga) yang akan dikhususkan untuk kepentingan pariwisata. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari warga setempat, adanya objek-objek wisata di desa ini memberikan peluang pemasukan tambahan, misalnya dari hasil penyewaan perahu dan berjualan makanan. Namun, ada pula dampak negatif dari pembangunan vila dan sarana pendukung wisata lainnya di sepanjang pantai, yakni potensi terjadinya abrasi dan majunya garis pantai. Selain itu, yang cukup memprihatinkan adalah kasus peredaran narkoba yang beberapa kali terjadi di wilayah ini.



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2020

Gambar 2.5 Sumur Bajau dan makam ulama yang menjadi tujuan wisata

Perhatian pemerintah tidak hanya ke sektor pariwisata. Beberapa bentuk bantuan dari pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, telah diberikan kepada masyarakat desa. Misalnya, bantuan berupa unggas, sapi, bioflok untuk budi daya ikan lele,

serta tanaman buah-buahan. Menurut aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat, terdapat warga penerima bantuan bioflok yang sukses melakukan budi daya lele dan telah melakukan panen beberapa kali. Namun, tampaknya hal tersebut tidak berlaku untuk bantuan berupa unggas (ayam dan itik) yang pada umumnya tidak bertahan lama karena habis dikonsumsi sendiri ataupun dijual kepada orang lain. Menurut keterangan salah seorang pegawai pemerintah di kabupaten dan aparat desa setempat, keluhan para penerima bantuan, baik berupa ikan lele maupun unggas, adalah pada pemenuhan pakan ternak dan keterbatasan pengetahuan dalam melakukan perawatan dan pengembangbiakan. Sementara itu, bantuan yang pernah diberikan untuk nelayan di Desa Ujung Pandaran adalah perahu/kapal penangkap ikan berukuran besar, mesin perahu, dan alat tangkap. Bantuan perahu dengan kapasitas 15 GT (*gross ton*) dan 30 GT kini sudah tidak dioperasikan, karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi nelayan setempat. Pada umumnya bantuan-bantuan tersebut diberikan dalam skema kelompok usaha bersama yang dibentuk oleh masyarakat, meskipun ada juga di antaranya yang langsung diberikan kepada warga yang dianggap memenuhi syarat.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

Bagian ini akan mendeskripsikan aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat nelayan di Desa Ujung Pandaran serta cara mereka mengelola aset yang dimiliki tersebut. Uraian mengenai hal ini mengacu pada penjelasan kategori-kategori aset yang telah disampaikan pada Bab 1, khususnya ketika membahas pendekatan *livelihood sustainability*. Kategori-kategori aset tersebut meliputi modal sumber daya manusia, modal sosial, modal alam, modal infrastruktur dasar, serta modal finansial.

A. MODAL MANUSIA: PENGUASAAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN

Pada dasarnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki nelayan dalam aktivitas penangkapan ikan dan pengolahan hasil tangkapan diperoleh dari generasi sebelumnya. Pengetahuan dan keterampilan ini diwariskan secara turun-temurun melalui proses transfer secara langsung. Nelayan yang menjadi informan penelitian menceritakan bahwa pada mulanya mereka ikut melaut bersama dengan orang tua ataupun kerabatnya yang telah lebih dahulu memiliki pengalaman sebagai nelayan. Pengetahuan dan keterampilan sebagai seorang nelayan lambat laun dikuasai setelah mengamati, mempraktikkan, serta menerapkannya dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Beberapa nelayan mengungkapkan bukanlah hal yang mudah saat pertama kalinya mereka mencoba turun ke laut. Ketika itu mereka belum memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan menaklukkan alam yang kondisinya mudah berubah dan terkadang sulit untuk diprediksi. Namun, lama-kelamaan mereka dapat menguasai kendala-kendala yang ditemui di laut dengan bekal akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para informan, terdapat pengetahuan dan keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh nelayan. Pengetahuan dan keterampilan tersebut ada yang berkaitan dengan pengenalan tentang musim dan tanda-tanda alam, misalnya kapan saat musim hujan dan kemarau, arah angin, warna awan, serta tinggi gelombang, yang dapat menjadi penanda untuk melaut ataupun tidak melaut. Nelayan juga harus mengetahui jenis-jenis tangkapan yang bernilai, tempat hidupnya, serta perlakuan yang tepat terhadap hasil tangkapan. Selain itu, penggunaan dan pemeliharaan beraneka alat kerja perlu ditunjang pula dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang baik. Misalnya, nelayan harus mengetahui bagaimana teknik mengemudi dan menambatkan perahu, cara memasang dan menggunakan alat tangkap, serta cara merawat dan memperbaiki alat kerja yang mereka miliki, seperti perahu, mesin perahu, dan jaring.

Adanya penguasaan pengetahuan tentang musim dapat terlihat dari keterangan yang disampaikan oleh Mahmudin, yang telah melakukan aktivitas melaut sekitar 20 tahun. Ia mengatakan bahwa aktivitas melaut secara rutin dilakukan pada musim angin barat (*musim barat*). Namun, aktivitas melaut mulai sulit dilakukan jika telah memasuki musim angin timur (*musim timur*). Lebih lanjut Mahmudin menjelaskan ketika memasuki bulan ke-3 dan ke-4, yang disebut *musim penyelatan*, biasanya kondisi alam paling bersahabat. Pada saat memasuki bulan ke-5 dan ke-6, intensitas melaut sedikit demi sedikit mulai berkurang. Pada *musim tunggara* ini, nelayan berani melaut pada saat-saat tertentu saja karena kondisi alam mulai mengalami perubahan. Aktivitas melaut pada akhirnya benar-benar berhenti pada saat telah mendekati akhir tahun.¹ Keterangan ini sama dengan yang dikatakan oleh Mahyuni yang mengatakan bahwa waktu kerja nelayan di Desa Ujung Pandaran adalah pada saat *musim barat*. Sebaliknya, waktu untuk beristirahat dari melaut adalah pada *musim timur*. Meskipun terjadi kecenderungan adanya pergeseran musim, menurutnya dapat diperkirakan waktu kerja nelayan dalam setahun adalah sejak bulan Januari hingga sekitar bulan Agustus. Selebihnya, aktivitas melaut mengalami penurunan (tidak tentu) hingga terhenti sama sekali.²

Pengenalan tentang musim dan gejala alam juga diungkapkan oleh Sunarti. Menurutnya, meskipun pada *musim barat* terkadang

¹ Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 24 Maret 2020.

² Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 23 Maret 2020.

turun hujan yang disertai dengan angin kencang dan ombak tinggi, sifatnya hanya sementara. Namun, tidak demikian halnya pada *musim timur*. Pada *musim timur* sering terjadi angin ribut dan ombak yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang cukup panjang, sehingga tidak memungkinkan bagi perahu mereka untuk tetap berangkat melaut.³

Musim yang datang silih berganti dengan perbedaan gejalanya tidak hanya memberikan pengaruh pada frekuensi melaut, tetapi juga pada jenis dan hasil tangkapan yang diperoleh. Berikut ini tabel yang menyuguhkan gambaran tentang bagaimana aktivitas melaut yang dilakukan oleh nelayan di Desa Ujung Pandaran. Tidak semua sumber daya laut disajikan pada tabel, tetapi hanya beberapa contoh jenis tangkapan yang sering diusahakan oleh masyarakat setempat.

Tabel 3.1 Kalender Musim Aktivitas Melaut Berdasarkan Jenis Tangkapan

No.	Jenis Tangkapan	Perkiraan Bulan	Perkiraan Frekuensi Melaut (per Bulan)
1.	Ikan pari	November–April	21 hari–tiap hari
		Agustus–Oktober	10–20 hari
		Mei–Juli	0–9 hari
2.	Ikan Selar	November	21 hari–tiap hari
		September	10–20 hari
		Mei–Juli	0–9 hari
3.	Rajungan	November–April	21 hari–tiap hari
		Agustus–Oktober	10–20 hari
		Mei–Juli	0–9 hari
4.	Udang Ketek	Maret–April	21 hari–tiap hari
		Agustus	10–20 hari
		Mei–Juli	0–9 hari

Sumber informasi: Mahyuni (informasi diterima pada 4 November 2020)⁴

³ Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 20 Maret 2020.

⁴ Mahyuni adalah warga masyarakat Desa Ujung Pandaran yang bekerja di kantor desa, tetapi masih menjalankan aktivitas sebagai nelayan. Ia adalah salah satu informan yang kami wawancarai pada saat penelitian lapangan di Desa Ujung Pandaran (15–29 Maret 2020). Informasi yang disarikan di dalam tabel diperoleh melalui komunikasi telepon.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa frekuensi melaut yang paling rendah (paling sedikit) untuk menangkap keempat jenis tangkapan adalah pada bulan Mei hingga Juli. Periode yang disebut masyarakat setempat sebagai *musim timur* ini tidak ideal untuk melaut karena sering ditandai dengan badai dan gelombang tinggi. Nelayan-nelayan yang melaut pada *musim timur*, terutama untuk menangkap ikan pari, adalah mereka yang memiliki keberanian tinggi untuk menaklukkan keganasan alam, bahkan hingga ke wilayah yang jauh dari desa.

Jenis tangkapan yang bernilai dan dapat diusahakan pada waktu-waktu tertentu menjadi bagian dari pengetahuan nelayan di Desa Ujung Pandaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, jenis tangkapan yang kini menjadi primadona adalah rajungan. Selain nilai ekonominya yang tinggi, rajungan juga tersedia dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sesungguhnya, ikan pari pun bernilai tinggi dan dapat ditangkap di sepanjang musim melaut, tetapi penyediaan alat tangkapnya membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan rajungan. Pada saat rajungan mulai berkurang, sebagian nelayan ada yang beralih menangkap *udang ketek*. Seperti yang disampaikan oleh para informan, *udang ketek* ini merupakan jenis tangkapan baru yang diusahakan masyarakat, kira-kira pada tiga tahun terakhir ini.

Pengetahuan berikutnya yang dimiliki oleh nelayan di Desa Ujung Pandaran adalah mengenai alat tangkap. Mereka menggunakan alat tangkap berupa jaring, yang dalam istilah setempat disebut dengan *rempa* atau *parengge*. Jaring ini terbuat dari benang nilon. Jaring ada yang bisa diperoleh dalam bentuk jadi dan siap pakai, tetapi ada pula nelayan yang lebih senang membuat sendiri sesuai dengan keinginannya. Kebutuhan untuk penyediaan alat tangkap ini pada umumnya diperoleh dengan cara membelinya di pasar, baik di Samuda (Kecamatan Mentaya Hilir Selatan) maupun hingga ke Sampit. Bahan untuk membuat jaring dibeli dalam bentuk gulungan (rol) dan dikenal dengan istilah *rambat*.

Saat proses pembuatan jaring, nelayan akan memasang *haris* yakni semacam tali nilon dengan fungsi tertentu, yang diletakkan di bagian atas (*haris patau*) dan di bagian bawah (*haris batu*). Selain berfungsi untuk pengencang jaring, *haris patau* adalah pelampung berukuran kecil yang dapat menjaga jaring agar tidak tenggelam. Adapun *haris*

batu berfungsi untuk mengencangkan jaring dan tempat memasang timah kecil sebagai pemberat.

Ukuran-ukuran jaring disebut dengan satuan *payah* atau *pis*. *Rambat* akan dipotong-potong menjadi beberapa *payah*, misalnya 4–5 *payah*. Gabungan dari beberapa *pis* disebut dengan *pajak*. Misalnya, satu *pajak* terdiri atas 35–50 *pis* dengan panjang sekitar 1 km. Ukuran panjang dan banyaknya jumlah jaring sangat bervariasi, bergantung pada kegunaannya. Dari wawancara dengan Hasan Basri, diperoleh informasi bahwa biasanya jaring kepiting yang dibawa nelayan di dalam perahu jumlahnya paling sedikit 100 *pis* atau setara dengan 4 *pajak*. Apabila kurang dari itu, nelayan akan merugi. Jaring sepanjang 4 *pajak* ini menyatu, tidak terputus satu sama lain. Di setiap *pajak* akan dipasang *teket/tiket*, yakni pelampung berukuran besar. Tiap-tiap *pajak* biasanya dipasangi 2 *teket*, atau bisa juga 4 *pajak* dipasangi 4 *teket*. Pelampung ini akan menjadi penanda di mana letak posisi pemasangan jaring.⁵

Nelayan juga mengenal berbagai alat tangkap dengan ukuran mata jaring yang berbeda-beda. Ukuran mata jaring ini disesuaikan dengan jenis tangkapan. Berdasarkan keterangan Mahmudin, setidaknya terdapat empat jenis jaring yang dikenal oleh masyarakat Desa Ujung Pandaran, yakni jaring ikan pari, jaring ikan selar dan peda, jaring *udang manis*, dan jaring rajungan.⁶ Jaring ikan pari memiliki mata yang lebih besar dibandingkan dengan jenis jaring lainnya. Penjelasan yang lebih terperinci mengenai alat tangkap atau jaring disampaikan oleh Hasan Basri, seperti berikut ini.

“Jaring pari ukurannya 18 inci. Mata jaringnya besar. Jaring kepiting matanya berukuran 4–5 inci. Kalau kepitingnya jenisnya yang besar, pakai yang besar. Kalau sudah [berada dalam jarak] 27 km ke laut, kepitingnya sudah besar. Pakai jaring yang 5 inci. Itu ukuran kepitingnya bisa 4 ons seekor. Jadi harus yang besar. Kalau kepiting kecil bisa pakai yang 3,5 inci saja. Kalau jaring pari harganya bisa sampai 1 juta, bandingkan dengan jaring kepiting yang hanya 150 ribu. Jaring kepiting habis dipakai harus cepat diganti lagi. Kalau jaring pari istilahnya dipakai seumur hidup. Kualitas bahan untuk jaring pari lebih bagus. Ukuran matanya 12

⁵ Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 20 Maret 2020.

⁶ Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 24 Maret 2020.

inci. Keluaran Korea benangnya. Jadi ikan besar dapat, ikan kecil bisa dapat.” (Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 20 Maret 2020)

Lebih lanjut Hasan Basri mengungkapkan pengetahuan dan keterampilan khusus terkait dengan teknik pemasangan dan perlakuan terhadap alat tangkap. Jaring kepiting dan ikan pari, misalnya, saat dipasang ada bagian jaring yang dimasukkan ke dalam air laut. Setelah dipasang, jaring kepiting dan ikan pari ini dapat ditinggalkan. Biasanya nelayan akan mengangkat jaringnya dua hari kemudian. Berbeda dengan jaring rajungan dan ikan pari, jaring *udang manis* tidak bisa ditinggalkan terpasang di tengah laut. Nelayan akan terus menggerakkan atau menarik jaring *udang manis* dalam kondisi perahu yang juga terus bergerak.⁷

Pengetahuan tentang rajungan sebagai hasil laut yang bernilai ekonomi tinggi merupakan pengetahuan yang berasal dari orang luar dan baru mulai berkembang pada tahun 2005. Menurut keterangan para informan, pada masa lalu rajungan bukan merupakan hasil laut yang berharga bagi masyarakat, terlebih ketika hasil ikan masih berlimpah. Di masa itu, nelayan hanya mengumpulkan berbagai jenis ikan dan terkadang udang jenis tertentu (*udang manis*), yang laku di pasaran dengan harga yang cukup baik. Pada tahun 2005, ada orang yang berasal dari luar desa yang menginformasikan bahwa rajungan memiliki nilai jual tinggi karena untuk kebutuhan ekspor. Informasi ini disusul dengan proses pembelajaran teknik pengolahan rajungan hingga siap untuk dijual ke rantai pemasaran berikutnya. Penuturan Satar mengenai pengetahuan tentang rajungan dapat disimak di bawah ini.

“Rajungan itu bernilai baru sekitar tahun 2005. Awalnya rajungan itu biasa-biasa saja, tidak laku. Setelah ada orang dari Jawa melihat di sini, baru dikembangkan. Dulu ada beberapa perusahaan yang sudah mulai jalan. Mereka melihat di sini ada potensi. Saya sempat menjadi sasaran pertama. Tapi saya tidak berani menjanjikan. Mereka bilang, satu nelayan 10 kg. Bisa tidak sampiyan

⁷ Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 20 Maret 2020.

memastikan bahwa satu nelayan bisa menyediakan 10 kg rajungan? Yang namanya belum pernah dikerjakan, saya tidak berani ngomong. Kalau saya berani memastikan, semua peralatan kerja [untuk pengolahan rajungan] harus saya yang siapkan. Makanya, saya tidak berani jawab. Kemudian, mereka yang bawa semua perlengkapannya. Lalu, peluang itu ditangkap sama orang sini. Elektrik, dandang untuk merebus, diesel dan sebagainya, mereka semua yang bawa, karena mereka sudah punya tenaga ahli. Mereka yang membina warga di sini karena sudah ahli. Bagaimana aturan pengolahan rajungan, seperti cara merebus, berapa waktu yang dibutuhkan. Mereka semua yang mengajarkan. Jadi, baru pada tahun 2005 itu rajungan punya nilai, meskipun sebelumnya sudah biasa ditangkap. Tapi tidak jadi unggulan. Kalau ada yang dapat rajungan, mau dimakan ya dimakan saja, kalau doyan.” (Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 21 Maret 2020)



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2020

Gambar 3.1 Rajungan yang dimanfaatkan oleh nelayan dan pengolahan rajungan di gudang

Hingga saat ini rajungan menjadi sumber daya laut yang menjadi andalan bagi nelayan di desa ini. Beberapa warga yang berprofesi sebagai pengepul, sekaligus juga membuka gudang-gudang pengolahan rajungan. Pada saat musim rajungan tiba, banyak warga masyarakat, khususnya kaum perempuan, yang bekerja di gudang-gudang tersebut dengan sistem upah. Bahkan, tidak jarang ada pekerja yang didatangkan dari Jawa, jika hasil tangkapan yang melimpah tidak mampu lagi tertangani oleh warga setempat.

Pekerjaan pengolahan rajungan untuk kebutuhan ekspor dikerjakan dengan peralatan yang steril dan standar kerja yang tinggi. Seperti yang dikatakan oleh informan penelitian, semua bahan yang digunakan terbuat dari bahan antikarat. Para perempuan yang bekerja di gudang harus benar-benar berhati-hati dan teliti jangan sampai ada kotoran, seperti rambut atau benda-benda kecil lain, yang tercampur ke dalam daging rajungan. Salah satu aktivitas pengolahan yang dilakukan di gudang adalah memisahkan daging rajungan dari bagian-bagian tubuh rajungan. Berdasarkan keterangan Mahyuni, daging yang paling mahal adalah yang berasal dari bagian perut, sedangkan yang termurah dari bagian capit. Sistem pembayaran yang berlaku untuk pekerjanya adalah pemberian upah sesuai hasil yang diperoleh (dalam ukuran kilogram) dan kelas daging yang dikumpulkan. Misalnya, harga termahal adalah Rp35.000,00/kg untuk bagian perut dan Rp10.000,00/kg untuk bagian capit kepiting.⁸

Pengetahuan tentang nilai ekonomi rajungan seperti yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa dalam perkembangannya orang tua dan kerabat yang lebih berpengalaman bukanlah satu-satunya sumber untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Kehidupan di pesisir dan aktivitas yang berlangsung di situ telah menyediakan ruang bagi bertemunya nelayan lokal dengan orang-orang yang berasal dari tempat lain. Desa Ujung Pandaran merupakan daerah yang relatif terbuka bagi kehadiran orang luar, termasuk nelayan dari wilayah lain. Sebaliknya, nelayan dari desa ini pun sering pula melakukan aktivitas penangkapan ikan hingga ke wilayah di luar desanya sehingga memiliki kesempatan untuk bertemu dengan nelayan-nelayan lain yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbeda. Proses belajar dari nelayan yang berasal dari luar ini pernah pula dialami oleh Mahmudin. Ia menyatakan seperti berikut ini.

*“Kita ini tidak pernah iri dan dengki dengan hasil orang lain yang bekerja di wilayah kita. Malah kalau lihat jaring orang canggih, kita ikut saja. Seperti alat tangkap bubu jaring itu [yang diperkenalkan oleh nelayan dari luar Desa Ujung Pandaran], kalau memang hasil bagus, kita ikut.”
(Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 24 Maret 2020)*

⁸ Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 23 Maret 2020.

Pernyataan di atas memperlihatkan adanya kemauan untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru yang dinilai dapat meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan bagi nelayan di Desa Ujung Pandaran.

B. MODAL SOSIAL: JARINGAN SOSIAL DAN ATURAN YANG BERLAKU

Aset penting yang lain dalam kehidupan nelayan adalah jaringan kerja. Tanzil (2019: 63) menjelaskan bahwa jaringan sosial terbentuk karena didorong oleh keinginan untuk saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau mengatasi suatu permasalahan. Dalam konteks aktivitas para nelayan di Desa Ujung Pandaran, hubungan-hubungan yang dibangun dalam sebuah jaringan sosial dapat memiliki tujuan yang beragam. Beberapa tujuan tersebut antara lain adalah untuk mendapatkan modal usaha, mendapatkan bantuan tenaga kerja, mencari pekerjaan, ataupun memasarkan hasil usaha.

Salah satu unsur yang penting dalam jaringan sosial nelayan di Desa Ujung Pandaran adalah pengepul, yang biasa disebut dengan bos. Para pengepul ini adalah pemilik modal yang menjadi sumber utama untuk mendapatkan pinjaman uang yang akan digunakan untuk penyediaan alat kerja sebagai modal awal yang harus dimiliki. Sebagian besar nelayan di Desa Ujung Pandaran, baik nelayan yang baru mau memulai aktivitas melaut secara mandiri maupun mereka yang berkeinginan menambah alat kerjanya, mengandalkan para bos yang ada di desa ini. Dari penuturan informan penelitian, biasanya nelayan akan memilih pemilik modal (pengepul) yang memiliki hubungan kekerabatan. Jika bukan kerabat, paling tidak pemilik modal tersebut memiliki hubungan yang baik dengannya sehingga tidak sungkan jika ingin meminta bantuan. Sebaliknya dari sisi pemilik modal, terdapat sejumlah pertimbangan sebelum memilih anak buah atau mengabdikan keinginan seseorang yang ingin berutang. Misalnya, faktor kejujuran, kemauan bekerja keras, dan loyalitas. Hal-hal ini menjadi penting karena nantinya akan berkaitan dengan aturan yang dikenakan kepada anak buahnya, seperti keharusan mengangsur pinjamannya secara berkala dan hanya menjual hasil tangkapan kepada bos yang meminjaminya uang.

Jaringan sosial diperlukan pula ketika seorang nelayan yang tidak memiliki perahu dan alat tangkap memerlukan pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan. Di sisi lain, seorang pemilik perahu dan alat tangkap pun membutuhkan bantuan tenaga kerja yang sekaligus dapat meringankan pekerjaannya, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk melaut. Nelayan di Desa Ujung Pandaran pada umumnya pergi melaut dalam rombongan kecil, yang terdiri atas dua hingga empat orang. Ada kalanya orang yang memiliki perahu dan alat tangkap tidak ikut serta melaut, tetapi hanya meminjamkan alat kerjanya kepada orang lain. Namun, pada umumnya pemilik perahu dan alat tangkap ikut melaut bersama dengan beberapa orang nelayan lain. Kebiasaan yang juga lazim ditemukan di desa ini adalah nelayan yang pergi melaut hanya bermodal alat tangkap, tanpa memiliki perahu sendiri. Kemudian ia melaut dengan menumpang perahu orang lain.

Nelayan yang tidak terikat utang dengan pemilik modal memiliki kebebasan dalam menjual hasil tangkapan. Meskipun jumlah nelayan seperti ini tidak banyak, di Desa Ujung Pandaran dapat ditemukan nelayan-nelayan yang menggunakan modalnya sendiri. Nelayan-nelayan seperti ini akan membangun jaringan sosial dengan pihak-pihak yang bersedia membeli hasil tangkapannya dengan harga yang paling tinggi dan menguntungkan, baik dengan pembeli yang merupakan pengepul di wilayah desa maupun yang berasal dari wilayah lain. Ada juga nelayan yang mandiri secara modal yang memilih untuk langsung menjual hasil tangkapannya ke pasar atau pemilik pabrik (untuk hasil tangkapan berupa rajungan), tanpa melalui pengepul sebagai perantara.

Seperti yang terdapat dalam tulisan Tanzil (2019: 63), struktur sosial dibentuk berdasarkan jaringan-jaringan yang berlandaskan pada manfaat ekonomi, khususnya berkaitan dengan kualitas informasi. Jika pemikiran ini diterapkan dalam konteks masyarakat nelayan di Desa Ujung Pandaran, jaringan-jaringan sosial yang terbentuk sarat dengan motif ekonomi. Aspek informasi menjadi salah satu faktor yang penting di dalam pembentukan jaringan tersebut. Misalnya, pemilik modal memerlukan informasi tentang orang-orang yang membutuhkan modal (mau menjadi anak buahnya), serta informasi mengenai orang-orang yang mengajukan pinjaman utang kepadanya sebagai langkah awal untuk mengenal calon anak buahnya. Sebaliknya, nelayan yang ingin berutang tentu saja akan mencari informasi mengenai bos mana

yang paling tinggi kemungkinannya untuk memberikan pinjaman. Informasi ini bisa diperoleh dari kerabatnya ataupun dari nelayan-nelayan lain. Nelayan yang tidak memiliki perahu dan alat tangkap memerlukan informasi mengenai pemilik perahu dan alat tangkap yang belum mempunyai teman melaut. Sebaliknya, pemilik perahu dan alat tangkap membutuhkan informasi mengenai nelayan yang sedang mencari pekerjaan.

Demikian pula halnya dengan jaringan-jaringan sosial berlandaskan manfaat ekonomi antara nelayan setempat dan pihak luar. Bermula dari kepentingan untuk menjual hasil tangkapan, selanjutnya terbentuk jaringan sosial antara nelayan yang tidak terikat hubungan “bos-anak buah” dengan pembeli-pembeli yang berada di luar wilayah desa. Jaringan sosial dengan pihak luar tersebut juga memberikan kesempatan kepada nelayan di Desa Ujung Pandaran untuk memperoleh informasi dan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk peningkatan kapasitas diri, yang pada gilirannya akan memberikan nilai tambah dalam aktivitas penangkapan ikan yang dilakukannya.

Modal sosial lainnya ialah aturan yang berlaku pada nelayan di Desa Ujung Pandaran, yang pada umumnya berupa kesepakatan tidak tertulis. Salah satu aturan yang tersebut berkaitan dengan sistem bagi hasil yang diterapkan di antara nelayan yang pergi melaut bersama-sama. Sebagai perbandingan, di dalam tulisan Satria dapat ditemukan beberapa contoh penerapan pola bagi hasil tersebut, misalnya yang berlaku pada masyarakat Lamalera (2015: 67). Menurutnya, di kalangan masyarakat Lamalera uang tidak dijadikan sebagai alat ukur, tetapi pada hasil tangkapan yang dibedakan dalam dua kategori, yakni ikan besar dan ikan kecil. Pembagian tersebut ditentukan oleh pemilik perahu yang akan menentukan besarnya porsi yang diterima oleh tiap-tiap orang yang ada di dalam rombongannya (anggota kelompok). Pola bagi hasil yang berbeda diterapkan pada masyarakat Desa Pesisir di Kabupaten Situbondo (Satria, 2015: 71). Terdapat dua kelompok yang terlibat dalam pembagian hasil tangkapan di desa ini, yaitu *orenga* (pemilik perahu) dan *pandhiga* (pihak yang mengoperasikan perahu). Aturan yang diberlakukan mencakup dua sistem, yakni (1) sistem bagi tiga (*telon*) dengan porsi pembagiannya sepertiga untuk *orenga* dan dua pertiga untuk *pandhiga*; (2) sistem bagi dua (*maron*) yang membagi hasil tangkapan dalam dua bagian yang sama besar, satu bagian untuk *orenga* dan satu bagian lain untuk *pandhiga*. Kemudian,

di antara *pandhiga* akan saling berbagi lagi dengan menjadikan spesialisasi pekerjaan sebagai penentu besarnya porsi hasil tangkapan yang diterima oleh tiap-tiap orang. Pola bagi hasil dengan tipe dan model yang cukup bervariasi ditemukan pada masyarakat nelayan di Kirdowono (Satria, 2015: 68). Mengenai tipe aturan, biasa dikenal adanya model *telung bagen* (juragan mendapat tiga porsi, *pandega* mendapat satu porsi) dan *papatenem* (juragan mendapat 40 persen dan *pandega* mendapat 60 persen dari hasil tangkapan). Tipe lainnya adalah aturan darurat yang hanya diberlakukan jika jumlah hasil tangkapan sedikit, sehingga juragan dan *pandega* membagi sama rata hasil tangkapan tersebut. Pola bagi hasil yang cukup kompleks ditemukan di daerah Rote Ndao karena didasarkan pada tipe-tipe nelayan dan jenis hasil tangkapannya. Aturan yang berlaku pada tiap-tiap tipe nelayan dan jenis hasil tangkapan memiliki perbedaan satu sama lain (Satria, 2015:75). Aturan bagi hasil yang dituangkan secara tertulis untuk mengatur pembagian hasil antara nelayan pemilik kapal dan nelayan bukan pemilik kapal telah diterapkan di kalangan nelayan di Kota Pekalongan (Satria, 2015: 72).

Jika mengacu pada beberapa variasi aturan pembagian hasil tangkapan yang telah dipaparkan di atas, sistem bagi hasil yang berlaku pada nelayan Desa Ujung Pandaran tentu saja memiliki aturannya sendiri. Namun, dapat dikatakan bahwa aturan di Desa Ujung Pandaran berbeda dengan masyarakat di Lamalera, karena nelayan di Desa Ujung Pandaran telah menjadikan uang yang diperoleh dari penjualan hasil tangkapan sebagai alat ukur. Aturan yang berlaku di Desa Ujung Pandaran tidak sekompleks sistem bagi hasil yang ditemukan di daerah Rote Ndao, pun tidak dituangkan secara tertulis seperti yang terdapat di Kota Pekalongan.

Sistem bagi hasil yang berlaku pada nelayan di Desa Ujung Pandaran sangat bergantung pada banyaknya nelayan yang terdapat dalam satu rombongan kerja, yang pada umumnya terdiri atas dua hingga empat orang nelayan. Selain itu, besar porsi yang diterima oleh tiap-tiap orang akan ditentukan pula oleh kepemilikan alat kerja. Nelayan pemilik perahu dan alat tangkap akan mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan dengan nelayan yang tidak memiliki perahu dan alat tangkap. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, sistem bagi empat berlaku jika rombongan kerja terdiri atas dua orang, sistem bagi

lima berlaku jika rombongan kerja terdiri atas tiga orang, dan sistem bagi enam berlaku jika dalam satu rombongan kerja terdiri atas empat orang.

Gambaran yang lebih terperinci mengenai sistem bagi hasil yang berlaku di Desa Ujung Pandaran diperoleh dari Andur dan Mahyuni, seperti yang terdapat pada kutipan wawancara berikut ini.

“Kalau saya melaut dengan keponakan. Kami hanya berdua. Bagi hasil berlaku, kalau berdua berarti dibagi empat. Maksudnya, dari hasil [penjualan] yang diperoleh, keluarkan dulu ongkosnya, kurangi dulu dengan BBM. Misalnya dapat sepuluh juta, keluarkan dulu ongkosnya. Bagi sisanya. Pemilik perahu dapat satu bagian, pemilik alat tangkap dapat satu bagian, orang yang ikut melaut masing-masing dapat satu bagian.” (Andur, wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 26 Maret 2020)

“Kebanyakan nelayan di sini, dalam satu perahu itu masih keluarga. Kalau di sini itu, satu kelotok [perahu] ada 3–4 orang. Kalau orang yang kerja empat orang, hasil dibagi enam. Satu bagian untuk yang punya kelotok, satu bagian untuk yang punya jaringnya. Setiap orang yang ikut dapat satu bagian. Misalnya, kalau dapat satu juta, setiap orang yang ikut dapat dua ratus ribu. Tapi sebelum dibagi, potong dulu dengan pengeluaran. Kalau yang punya kelotok itu juga punya jaring dan dia juga ikut melaut, dia dapat tiga bagian. Kalau yang punya kelotok dan pekarang [jaring] mempekerjakan orang dan dia tidak ikut, dia masih tetap dapat bagian sebagai pemilik kelotok dan jaring. Tapi di sini masih ada toleransi, biasanya pekerjanya dibayar lebih besar dari yang seharusnya didapatkan.” (Mahyuni, wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 23 Maret 2020)

Dari kutipan di atas terlihat bahwa selain perekrutan tenaga kerja di Desa Ujung Pandaran mendahulukan adanya ikatan-ikatan kekerabatan, faktor kepemilikan alat kerja (perahu dan alat tangkap) menjadi penentu besarnya bagian yang bisa diterima oleh seorang nelayan. Aturan bagi hasil seperti ini lazim ditemukan di daerah-

daerah lain, di antaranya di Desa Pesisir (Kabupaten Situbondo) dan Kirdowono, seperti yang diuraikan dalam tulisan Satria (2015: 68–72). Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu pembagian hasil tangkapan di Desa Ujung Pandaran mempertimbangkan pula faktor lain, misalnya tenaga yang dicurahkan seseorang dalam aktivitas penangkapan ikan. Misalnya, seorang nelayan yang tidak memiliki perahu dan alat tangkap bisa mendapatkan porsi yang lebih besar daripada yang seharusnya, jika si pemilik perahu dan alat tangkap tidak ikut melaut, tetapi hanya mempekerjakannya.

Menurut keterangan dari informan, sistem bagi hasil yang berlaku di Desa Ujung Pandaran sifatnya terbatas karena hanya dikenal dan diterapkan di wilayah ini. Desa-desa tetangga, bahkan yang letaknya berbatasan langsung dengan Desa Ujung Pandaran, memiliki aturannya sendiri yang berbeda dengan aturan di desa ini. Aturan tentang pembagian hasil tangkapan ini bentuknya berupa kesepakatan yang tidak tertulis yang telah berlangsung sejak lama.

Beberapa aturan yang berlaku dalam hubungan sosial antara pemilik modal (pemberi utang) dan nelayan yang meminjam uang padanya telah diungkapkan sebelumnya, yakni ketika membahas tentang jaringan sosial antara pemilik modal (bos) dan nelayan yang meminjam uang (anak buah). Seorang anak buah wajib menjual hasil tangkapannya kepada bosnya, yang sekaligus sebagai pengepul yang menampung atau membeli hasil tangkapan, tidak peduli berapa pun harga yang ditetapkan oleh bos tersebut. Loyalitas dan kejujuran anak buah yang tidak mudah tergiur untuk menjual hasil tangkapannya kepada pengepul lain yang memasang harga beli lebih tinggi dianggap sebagai penilaian tersendiri, yang akan memengaruhi hubungan antara bos dan anak buah. Menurut keterangan beberapa informan, di kalangan pengepul yang ada di Desa Ujung Pandaran sesungguhnya telah terbangun kesepakatan yang menunjukkan adanya solidaritas di antara mereka. Para pengepul ini tidak mau membeli hasil tangkapan dari nelayan yang bukan merupakan anak buahnya karena mereka ingin menjaga hubungan baik dengan pengepul lain dan menghormati kesepakatan yang telah ada.

Bos tidak memberikan uang pembelian hasil tangkapan kepada nelayan yang menjadi anak buahnya setiap hari. Biasanya, kedua belah pihak menyepakati kapan uang tersebut akan dibayarkan, misalnya

setiap lima hari atau seminggu. Bos dan anak buah juga menyepakati berapa besar angsuran utang yang harus dibayar. Biasanya, uang untuk mencicil utang itu akan langsung dipotong dari hasil penjualan nelayan. Di saat seorang anak buah tidak memperoleh hasil tangkapan, misalnya ketika cuaca tidak memungkinkan untuk melaut (pada *musim timur* atau saat paceklik), bos tidak mengharuskan anak buahnya membayar cicilan. Seperti yang disampaikan oleh beberapa informan, adanya kesepakatan pengangsuran utang di antara kedua belah pihak ini dianggap dapat meringankan beban anak buah, terutama pada saat anak buah sedang tidak memiliki pendapatan dari hasil melaut. Bos mempertimbangkan dan memahami kondisi anak buahnya.

C. MODAL ALAM: SUMBER DAYA PERIKANAN

Sumber daya perikanan yang dimanfaatkan oleh nelayan di Ujung Pandaran sangat beragam dan di antaranya memiliki nilai jual yang tinggi. Selain berjenis-jenis ikan, terdapat pula udang dan rajungan. Menurut Mahmudin, ikan yang mudah didapat dan bernilai jual cukup tinggi adalah ikan pari, khususnya bagian ekornya.⁹ Demikian pula dengan rajungan. Selain bernilai jual tinggi, ketersediaan rajungan di alam pun masih cukup banyak sehingga relatif mudah didapatkan.

Di wilayah Desa Ujung Pandaran, terdapat beberapa jenis ikan yang semusim dengan rajungan dan udang. Oleh karena itu, nelayan yang mengkhususkan diri pada jenis tangkapan tertentu biasanya akan tetap memusatkan perhatiannya pada jenis tangkapan yang menurutnya paling menguntungkan. Misalnya, hanya melaut untuk mencari ikan pari. Namun, ada pula nelayan setempat yang ketika melaut mencari beberapa jenis tangkapan sekaligus. Misalnya, selain menangkap udang juga memasang jaring rajungan, dengan harapan bisa memperoleh kedua jenis tangkapan tersebut.

Sumber daya laut atau jenis tangkapan ini memiliki tempat hidup yang berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan oleh Sunarti dan Hasan Basri, rajungan hidup di daerah yang dangkal, yang disebut dengan daerah gosong. Ada pula sejenis udang yang disebut dengan *udang ketek* yang kini mulai banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat. *Udang ketek* adalah jenis udang yang hidupnya di daerah berlumpur. Berbeda dengan rajungan dan *udang ketek*, habitat ikan adalah di

⁹ Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 24 Maret 2020.

wilayah laut dengan kedalaman tertentu, yang disebut dengan daerah palung. Daerah ini berada di antara 27–30 km ke arah laut.¹⁰



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2020

Gambar 3.2 Aktivitas penimbangan ikan pari hasil tangkapan di rumah pengepul

Nelayan di Desa Ujung Pandaran yang berburu ikan pari bisa pergi melaut hingga jauh sampai melewati batas desa. Banyak di antara mereka yang menginap dalam hitungan minggu di tempat tujuan. Kebiasaan menginap di suatu tempat untuk mencari hasil tangkapan ini disebut dengan istilah *madam*. Ketika berada di daerah tujuan, para nelayan yang *madam* bisa beristirahat di penginapan-penginapan yang secara khusus disediakan oleh bos-bos mereka. Namun, terkadang mereka membuat tempat peristirahatan seadanya yang terbuat dari terpal, serta dedaunan dan batang-batang kayu yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Tempat peristirahatan sementara ini akan dibongkar setelah aktivitas *madam* berakhir dan mereka kembali ke desa. *Madam* merupakan strategi nelayan untuk bisa mengakses wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya laut. Dengan cara demikian, mereka akan dekat dengan wilayah-wilayah tersebut untuk memasang jaring di situ. Konsumsi bahan bakar pun menjadi lebih hemat karena mereka tidak harus bolak-balik dari desa ke tempat pemasangan jaring yang jaraknya jauh.

¹⁰ Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 20 Maret 2020.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan, harga jual rajungan sekitar Rp30.000,00/kilogram. Pada tahun ini, rajungan yang berhasil ditangkap oleh nelayan di Desa Ujung Pandaran tergolong berlimpah hingga mencapai 2–3 ton per hari. Seperti yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, rajungan merupakan sumber daya laut yang baru diketahui oleh masyarakat setempat memiliki nilai jual tinggi pada tahun 2005. Meskipun hasil ikan mengalami penurunan, ditemukannya jenis tangkapan lain yang bernilai tinggi telah menjadi harapan baru bagi masyarakat, seperti yang dituturkan oleh Satar berikut ini.

Udang manis merupakan komoditas hasil laut yang sejak dulu bernilai tinggi. *Udang manis* berukuran besar dihargai Rp70.000,00/kilogram, sedangkan yang lebih kecil harganya sekitar Rp55.000,00/kilogram. Selain *udang manis*, kini *udang ketek* mulai dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Ujung Pandaran. *Udang ketek* dijual per ekor dan harganya sesuai dengan ukurannya. *Udang*

“Sejak ada rajungan, kehidupan di pesisir sini agak lumayan. Soalnya dulu harapannya bertumpu pada udang dan ikan. Sudah beberapa tahun ini ada rajungan. Mulai kelihatan ada perkembangan kehidupan nelayannya.” (Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 21 Maret 2020)

ketek berukuran 10 inci, harganya bisa mencapai Rp120.000,00/ekor, sementara yang berukuran 9 inci sekitar Rp80.000,00/ekor. Ikan pari pun mengalami peningkatan harga; paling tinggi harganya Rp10.000,00/kilogram. Satu ekor ikan pari beratnya bisa mencapai 15–20 kilogram. Adapun ikan selar dijual dengan harga Rp25.000,00/kilogram.

Adanya kesadaran akan daya dukung lingkungan yang semakin menurun dirasakan oleh beberapa tokoh muda di desa ini. Semakin berkurangnya hasil laut, abrasi pantai, serta pembangunan fisik yang membawa perubahan pada bentang alam dan keragaman sumber daya laut, telah mendorong munculnya inisiatif masyarakat setempat untuk melakukan upaya rehabilitasi dan konservasi alam, meskipun upaya ini masih berskala kecil dan baru dilakukan oleh segelintir orang saja. Surya Effendi yang merupakan salah satu penggerak dalam

upaya penyelamatan lingkungan desa memberikan pernyataan seperti berikut ini.

“Saya sudah melihat situasi ini. Karena saya termasuk pecinta lingkungan, saya membentuk kelompok penyelamat lingkungan. Kami melakukan rehabilitasi mangrove. Sekalipun sumber di laut habis, kalau masih ada wilayah mangrovenya, masih ada yang bisa diselamatkan. Kalau kami tidak bisa menyelamatkan laut, paling tidak ada wilayah daratan yang masih bisa diselamatkan. Paling kami saja yang bergerak. Baik dari perawatannya, teknisnya. Itu pun sudah beberapa kali percobaan. Daerah yang gundul, kami tanam sampai ke daerah yang putus itu. Di sana daerah lumpur semua. Lumpur itu harus dipertahankan. Lumpur nanti akan menggembur lagi. Lumpur itu harus dipadatkan. Mangrove salah satunya yang mampu menahan. Ketika sudah padat, nanti yang abrasi hanya daerah pasirnya saja. Lumpur akan bertahan. Pemikiran seperti itu muncul dari masyarakat. Pernah ada dari kepolisian, Polair, yang melakukan kegiatan penanaman mangrove. Kami akan support bibit. Biaya yang lain, mereka sediakan sendiri. Paling tidak, mereka nanti bisa membantu sedikit untuk upaya pembibitan lagi.”
(Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 22 Maret 2020)

Inilah salah satu bentuk kepedulian warga setempat dalam menjaga aset sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. Meskipun aksi yang dilakukan belum didukung oleh banyak orang, inisiatif dan kerja nyata yang mereka lakukan dalam melakukan rehabilitasi mangrove akan memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan di sekitar Desa Ujung Pandaran pada masa yang akan datang.

D. MODAL INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG KEHIDUPAN NELAYAN

Salah satu modal infrastruktur yang dinilai penting dalam aktivitas nelayan adalah sarana transportasi yang digunakan oleh nelayan ketika pergi mencari hasil laut. Perahu yang disebut oleh masyarakat setempat

dengan istilah *kelotok*, pada umumnya berupa perahu berukuran kecil yang terbuat dari kayu, dengan berat antara 1 GT (*gross ton*) hingga 3 GT. Perbedaan kapasitas *kelotok* berkaitan dengan jenis tangkapan dan wilayah jelajah nelayan. Ukuran perahu yang khusus digunakan untuk menangkap ikan pari berukuran lebih besar dibandingkan dengan ukuran perahu yang digunakan untuk menangkap rajungan, *udang manis*, ataupun jenis ikan yang lebih kecil daripada ikan pari. Andur menjelaskan ukuran perahu yang biasanya digunakan oleh nelayan di Desa Ujung Pandaran, seperti berikut ini.

Perahu dilengkapi dengan mesin diesel berbahan bakar solar. Kekuatan mesin cukup bervariasi mulai dari 24 HP (*horse power*), 26 HP, hingga 30 HP, bergantung pada kemampuan dan keinginan tiap-tiap nelayan. Mesin yang digunakan rata-rata adalah mesin buatan Cina yang dalam istilah setempat disebut dengan *dompeng*. Alasan pemilihan mesin buatan Cina, selain karena harga yang lebih murah dibandingkan dengan mesin buatan Jepang, *sparepart* dan biaya perawatannya juga lebih murah. Meskipun mesin buatan Jepang, seperti merek Kubota dan Yamarito lebih awet dan kuat, tidak ada nelayan di Ujung Pandaran yang memakai mesin buatan Jepang karena harganya yang sangat mahal. Tawakkal mengatakan bahwa kekuatan mesin dengan merk Kubota bisa disetarakan dengan tiga mesin *dompeng*. Daya tahan mesin buatan Jepang juga lebih unggul daripada buatan Cina yang bisa berumur panjang hingga diwariskan ke anak-cucu.

“Panjang perahu atau kelotok rata-rata 12,5 hingga 15 meter. Lebar badan perahu itu antara 1 hingga 2,5 meter. Itu kapasitasnya sudah sampai 3 ton, perahu dengan kapasitas terbesar di desa ini.”
(Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 26 Maret 2020)



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2020
Gambar 3.3 Perahu milik nelayan yang ditambatkan di dermaga

Pada dasarnya perawatan mesin secara berkala menjadi salah satu strategi yang dilakukan nelayan untuk menjaga daya tahan mesin perahunya. Biasanya, pemilik mesin telah memiliki kemampuan untuk melakukan perawatan terhadap mesinnya, misalnya dengan diservis satu bulan sekali. Sama halnya dengan mesin, perawatan perahu pun harus rutin dilakukan untuk menjaga supaya perahu tersebut bisa dipakai dalam jangka waktu yang lebih panjang. Perawatan perahu lebih banyak dilakukan di bagian luar, mulai dari depan sampai ke belakang, serta pada bagian bawah badan perahu yang sering terkena air laut. Perawatan yang dilakukan oleh nelayan adalah dengan pengeleman dan pengecatan ulang. Proses perawatan seperti ini akan membuat perahu lebih awet dan tahan lama, serta terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh air laut dan serangan kapang. Biasanya, proses perawatan perahu ini bisa memakan waktu sekitar dua hari. Oleh karena itu, nelayan tidak akan melaut selama proses perawatan perahu dilakukan.

Kondisi alam dan lingkungan sosial yang senantiasa mengalami perubahan mengharuskan nelayan melakukan perubahan di sepanjang waktu. Mereka tidak pernah berhenti mempelajari hal-hal baru dan mau tidak mau harus terus mengikuti perkembangan yang terjadi di sekitar mereka. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, nelayan setempat telah memanfaatkan sumber daya laut selain ikan dan juga mengembangkan alat tangkap baru, yang sumber pengetahuannya berasal dari pihak luar. Pengenalan akan pengetahuan baru juga tampak pada penggunaan teknologi navigasi berupa GPS beraplikasi khusus, yang disematkan dalam perangkat telepon genggam mereka. Penggunaan teknologi navigasi ini memudahkan nelayan karena dapat memandu mereka ketika harus melaut dalam kondisi gelap.

Pengetahuan ini diperoleh nelayan setempat dari nelayan yang berasal dari luar desa, yakni nelayan dari Jawa yang sering datang ke wilayah desa untuk kepentingan bisnis atau jual-beli hasil tangkapan dengan pengepul setempat. Penggunaan GPS beraplikasi khusus sudah berlangsung sekitar tiga tahun terakhir dan menjadi pilihan mereka untuk bisa berangkat melaut lebih awal dari sebelumnya. Menurut Hasan Basri, teknologi ini dapat memudahkan nelayan untuk menemukan posisi alat tangkap yang setelah dipasang dan ditinggalkan oleh nelayan di tengah laut¹¹.

¹¹ Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 20 Maret 2020.

Dahulu nelayan di Desa Ujung Pandaran tidak memiliki kebiasaan untuk melaut di saat hari masih gelap (dini hari). Wilayah pemasangan jaring dan penangkapan ikan yang dekat dengan desa memungkinkan nelayan untuk melaut di pagi hari. Dewasa ini hasil tangkapan yang semakin berkurang membuat nelayan harus mencari hasil laut ke wilayah yang lebih jauh. Oleh karena itu, mereka harus berangkat sekitar pukul 02.00 atau 03.00 dini hari dalam kondisi yang masih gelap. Dalam kondisi seperti ini pemanfaatan GPS yang terdapat di telepon genggam menjadi strategi yang dipilih nelayan supaya mereka dapat menentukan jalur pelayaran dan menemukan tempat pemasangan jaring dengan lebih akurat dan mudah.

Hampir semua nelayan di Desa Ujung Pandaran telah memakai aplikasi GPS. Teknologi navigasi yang tidak memerlukan jaringan internet ini keakuratannya terjamin sehingga jarang ada nelayan yang menggunakan aplikasi ini tersesat atau salah lokasi. Salah satu aplikasi yang digunakan oleh nelayan di Desa Ujung Pandaran adalah aplikasi *Boating Marine and Lakes (Navionics Srl)* yang diperkenalkan oleh nelayan dari luar desa. Selain mampu memandu nelayan menuju lokasi pemasangan jaring yang ditandai dengan pelampung (*teket*), aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengetahui kedalaman air. Menurut nelayan yang menjadi informan penelitian, aplikasi GPS ini sangat mudah dioperasikan, yakni dengan menentukan titik dengan cara memfoto lokasi pemasangan jaring. Kemudian, alat diaktifkan hingga sampai tiba kembali di pantai. Dengan demikian, rute perjalanan yang harus ditempuh telah terekam. Itas yang menggunakan aplikasi ini memberikan gambaran bagaimana menggunakannya.

“Aplikasi ini didapat dari teman. Semua nelayan juga dapatnya begitu, dari Edi, namanya. Dulu kita kan nunggu siang untuk bisa mengambilnya. Kalau sekarang kita tinggal ngikutin aplikasi aja. Untuk menandai lokasi hanya dengan memfoto teket dari ujung ke ujung. Setelah itu aplikasi kita nyalakan sampai ke pantai. Besoknya, kalau kita mau ke tempat itu lagi tinggal mengaktifkan GPS-nya dan kita ikutilah jalur sesuai dengan yang muncul di layar HP kita. Dulu pernah kita coba pakai aplikasi GPS yang lain, tapi tidak bisa. Harus ada sinyal, sementara di laut kadang dapat lebih banyak tidak ada sinyalnya.” (Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 24 Maret 2020)

Dari penuturan Itas di atas dan juga beberapa informan lain diketahui bahwa ada aplikasi tertentu yang tidak dapat digunakan saat turun hujan deras yang disertai angin kencang. Dalam situasi seperti ini biasanya sinyal telepon akan mengalami gangguan.

Selain menggunakan aplikasi *Boating Marine and Lakes (Navionics Srl)*, ada juga nelayan yang memakai peralatan GPS yang bermerek Garmin. Andur yang menggunakan GPS tipe ini mengatakan bahwa aplikasi ini baru akan digunakannya apabila ia pergi ke daerah Kalap Cabang dan Sungai Bakau yang merupakan rute terjauhnya dalam mencari hasil laut. Menurutnya, jika ia berangkat dari Desa Ujung Pandaran, lokasi tujuan tersebut berjarak sekitar 25–27 kilometer menyusuri pantai dengan kedalaman 2–4 meter. Aplikasi akan dinyalakan saat sudah berada di atas perahu. Selanjutnya, perjalanan dilakukan dengan mengikuti denah yang ditunjukkan di layar hingga tiba ke *teket*. Saat digunakan, nelayan juga harus bisa memperkirakan kecepatan perahunya, misalnya untuk sampai ke lokasi sejauh 27 kilometer tersebut, perahunya memerlukan waktu sekitar 62 menit.¹²



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2020

Gambar 3.4 Salah satu aplikasi yang digunakan nelayan

Seperti yang dikemukakan oleh Almutahar (2019: 56–57), masyarakat yang tinggal di daerah pesisir telah mengalami kontak dengan kebudayaan dunia di luar mereka. Hal ini memungkinkan dijadikannya pengetahuan dan teknologi yang lebih modern yang berasal dari luar sebagai bagian dari sistem pemenuhan kebutuhan hidup. Perkembangan yang datang dari luar tersebut diterapkan berdampingan dengan pengetahuan dan teknologi tradisional yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Perubahan bukan hanya karena

¹² Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 26 Maret 2020.

intervensi pengetahuan dan teknologi baru yang datang dari luar, melainkan dapat juga terjadi karena perubahan daya dukung lingkungan dan modernisasi alat penangkapan ikan yang menggunakan alat-alat berbahaya.

Pada masyarakat nelayan di Desa Ujung Pandaran, intervensi pengetahuan dan teknologi yang datang dari luar memang terjadi. Demikian pula dengan perubahan daya dukung lingkungan yang dapat terlihat melalui penurunan hasil tangkapan. Kondisi ini membuat nelayan harus melaut hingga ke wilayah yang lebih jauh serta mengoptimalkan sumber daya laut yang bisa mereka manfaatkan dan memiliki nilai jual yang tinggi. Menurut keterangan dari para informan, sejauh ini tidak ditemukan penggunaan alat-alat yang berbahaya dalam proses penangkapan ikan di wilayah Desa Ujung Pandaran. Adanya aturan dan kesepakatan bersama yang berlaku di wilayah desa dan sekitarnya tampaknya cukup efektif untuk mencegah praktik-praktik penggunaan alat tangkap yang dapat mengancam kelangsungan sumber daya laut.

Infrastruktur lain yang masih berhubungan langsung dengan kehidupan nelayan adalah tempat pelelangan ikan (TPI). Di Desa Ujung Pandaran, sesungguhnya telah dibangun TPI yang berlokasi di Dusun Kalap Paseban. Namun, tidak tampak adanya aktivitas di TPI tersebut saat penelitian dilakukan. Menurut informasi dari beberapa informan, memang TPI ini belum berfungsi karena selama ini sebagian besar hasil tangkapan dijual secara langsung ke pengepul-pengepul yang ada di desa setempat. Menurut Tawakkal, saat ini TPI lebih berfungsi sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Kapal-kapal tersebut biasanya merapat ke desa ini untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar jika mereka memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih jauh. Hasil tangkapan yang dibawa di dalam kapal-kapal ini biasanya akan ditampung oleh pengepul-pengepul setempat.¹³

Selain infrastruktur yang langsung berkaitan dengan aktivitas keseharian nelayan dalam pengumpulan hasil laut, terdapat pula modal infrastruktur (*physical capital*) lain yang juga memengaruhi kehidupan nelayan di Desa Ujung Pandaran. Seperti yang disampaikan oleh Tham-Agyekum (2015), infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) dan benda-benda hasil produksi (*producer goods*) dibutuhkan untuk mendukung

¹³ Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 21 Maret 2020.

kehidupan. Beberapa infrastruktur pendukung yang akan dibahas di sini adalah infrastruktur yang berkaitan dengan transportasi, rumah, persediaan air bersih, listrik, dan informasi.



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2020

Gambar 3.5 Kondisi jalan penghubung ke Dusun Kalap Paseban dan bangunan sabuk pemecah ombak

Prasarana transportasi di Desa Ujung Pandaran dapat dikatakan sudah baik, terlebih karena desa ini menjadi destinasi pariwisata andalan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hanya sedikit ruas jalan penghubung dari desa ini ke wilayah lain yang mengalami kerusakan cukup parah. Karena ruas jalan yang rusak tersebut adalah bagian dari jalan utama yang menghubungkan Desa Ujung Pandaran dengan beberapa desa lain di Kecamatan Teluk Sampit, yang sekaligus menjadi jalan penghubung ke Sampit (ibu kota Kabupaten) dan wilayah kecamatan lain, jalan tersebut tetap ramai dilintasi oleh berbagai jenis kendaraan, termasuk pengguna jalan yang berasal dari desa ini. Kerusakan ruas jalan tersebut tidak sampai menghambat mobilitas masyarakat desa, hanya membuat waktu tempuh menjadi lebih panjang.

Prasarana transportasi penghubung kompleks-kompleks permukiman di Desa Ujung Pandaran yang kondisinya agak memprihatinkan adalah jalan utama yang melintasi kampung asal. Meskipun konstruksi jalan tersebut terdiri dari tanah padat yang dilapisi dengan aspal, ada beberapa bagian yang berlubang cukup dalam, terutama di sekitar kompleks perkantoran hingga ke jalan raya milik provinsi yang melintasi wilayah desa. Selain itu, jalan-jalan penghubung lainnya berada dalam kondisi yang baik, termasuk prasarana jalan yang berada di kompleks relokasi (*pemukiman*) dan kompleks permukiman di Dusun Kalap Paseban.

Sarana transportasi utama yang digunakan oleh masyarakat desa adalah kendaraan-kendaraan milik pribadi. Sarana transportasi publik

yang bisa diakses dan digunakan dengan mudah belum tersedia. Dapat dikatakan bahwa pemilikan kendaraan bermotor oleh masyarakat cukup tinggi. Di satu rumah yang sama bisa terdapat lebih dari satu unit sepeda motor.

Keberadaan prasarana dan sarana transportasi turut mendukung kehidupan nelayan di Desa Ujung Pandaran. Kondisi jalan darat yang terbilang baik dan pemilikan kendaraan pribadi memudahkan mereka bepergian ke tempat-tempat tertentu dengan berbagai kepentingan, misalnya untuk menjual hasil tangkapan, berbelanja bahan pembuat alat tangkap, serta kebutuhan lainnya yang akan digunakan untuk bekerja mengumpulkan hasil laut. Selain itu, prasarana dan sarana transportasi darat ini juga memungkinkan nelayan yang tinggal di Desa Ujung Pandaran mendatangi tempat kerja yang jaraknya jauh dari rumah. Misalnya, nelayan yang menetap di Desa Ujung Pandaran tetapi bekerja menangkap hasil laut hingga ke wilayah Dusun Kalap Paseban. Di desa ini ada pula nelayan yang memiliki pekerjaan sampingan mengelola kebun kelapa sawit. Pada saat-saat tertentu mereka harus bekerja di kebun yang berlokasi cukup jauh dari rumah.

Kondisi permukiman di kampung asal tampak padat dengan rumah-rumah yang letaknya berdekatan satu sama lain. Konstruksi rumah di situ banyak yang sudah permanen. Namun, kondisi perkembangan penduduk desa tidak selaras lagi dengan luas wilayah tempat tinggal (permukiman). Kondisi ini menjadi perhatian yang penting bagi beberapa tokoh desa. Mereka berharap jumlah penduduk di kampung asal bisa dikurangi dengan cara memindahkan beberapa keluarga yang selama ini hidup bersama dalam satu rumah ke permukiman baru. Keberadaan kompleks permukiman baru yang kini digunakan untuk merelokasi penduduk korban abrasi sesungguhnya menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan penduduk kampung asal. Salah seorang informan mengatakan bahwa lingkungan di relokasi cenderung lebih nyaman karena letak bangunan rumahnya tertata dengan lebih baik. Selain itu, Dusun Kalap Paseban juga diharapkan dapat menjadi alternatif tempat hunian baru untuk mengurangi kepadatan populasi di kampung asal. Dusun Kalap Paseban bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin mengubah kondisi lingkungan tempat tinggalnya, sekaligus bisa mendekatkan nelayan dengan wilayah penangkapan hasil laut yang lebih potensial.

Sayangnya, fasilitas yang terdapat di kompleks permukiman relokasi masih belum mendukung kehidupan masyarakat desa yang bekerja sebagai nelayan. Salah satunya karena di situ belum tersedia dermaga untuk menambatkan perahu nelayan. Memang saat ini sudah ada upaya untuk melebarkan jalur sungai untuk mendukung pembangunan dermaga, tetapi tampaknya jalur baru tersebut masih belum memenuhi syarat untuk bisa dilalui perahu nelayan. Sampai sekarang warga yang tinggal di relokasi masih menyimpan perahu-perahu mereka di kampung asal. Pada saat-saat tertentu ketika cuaca buruk mereka kerap mencemaskan perahu yang berada jauh dari jangkauan. Tidak seperti waktu mereka masih tinggal di desa asal, yang jarak rumah dan tempat bersandarnya perahu relatif dekat, sehingga setiap saat mereka bisa mengontrol perahu mereka.

Persediaan air untuk keperluan sehari-hari berasal dari sumur yang dipompa. Di kampung asal, kondisi air sumur terbilang baik, karena airnya jernih dan tidak berbau. Tidak demikian dengan kondisi air sumur di *pemukiman*. Menurut informasi dari masyarakat, kualitas air sumur di situ tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Meskipun masyarakat memiliki kebiasaan menampung air hujan untuk kebutuhan air minum dan memasak, keberadaan air sumur juga sangat penting bagi masyarakat. Kualitas air sumur di *pemukiman* yang tidak sebaik di kampung asal menjadi salah satu permasalahan yang cukup sering dikeluhkan warga.

Desa Ujung Pandaran telah dialiri listrik yang tersambung di setiap rumah. Namun, sekali waktu masih terjadi pemadaman yang berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Infrastruktur lain yang juga penting karena mendukung akses terhadap informasi adalah tersedianya prasarana dan sarana komunikasi. Di desa ini telah tersedia jaringan telepon seluler dan internet yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berkomunikasi dan mempermudah pencarian informasi. Daerah yang relatif terbuka dan cukup banyaknya pendatang dari luar yang datang ke desa untuk berbagai macam kepentingan turut membuka peluang bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan baru. Hal yang perlu diwaspadai adalah munculnya pengaruh negatif karena kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan informasi tersebut.

Infrastruktur lain yang bisa ditemui di Desa Ujung Pandaran adalah sabuk laut yang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sabuk laut yang berfungsi untuk menahan dan memecah ombak guna menghindari terjadinya abrasi ini dibangun di sisi pantai yang berada di kampung asal. Namun menurut beberapa informan, keberadaan sabuk laut tidak cukup efektif untuk mencegah terjadinya abrasi di wilayah Desa Ujung Pandaran. Selain pembangunan fisik yang gencar dilakukan di sepanjang pantai, keberadaan sabuk laut ini dianggap turut menjadi sumber terjadinya abrasi di wilayah pantai yang tidak terlindungi oleh sabuk laut.

E. MODAL FINANSIAL

Modal finansial yang dimaksud di sini adalah uang atau barang-barang lain yang nilainya setara. Bagi masyarakat di desa ini, modal finansial yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari berasal dari pendapatan yang diperoleh dari berjualan hasil tangkapan. Beberapa informan mengatakan pendapatan yang diperoleh nelayan dari menjual hasil tangkapan jumlahnya cukup besar, meskipun aktivitas melaut tidak bisa dilakukan di sepanjang tahun. Pada saat hasil laut melimpah, terlebih jika itu merupakan jenis tangkapan yang bernilai jual tinggi, keuntungan yang diperoleh nelayan bisa berkali-kali lipat.

Tidak banyak nelayan di Desa Ujung Pandaran yang menyimpan uang di bank atau lembaga penyimpanan uang lainnya ketika mereka memperoleh hasil yang berlimpah. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya bank yang beroperasi di Desa Ujung Pandaran, bahkan di Kecamatan Teluk Sampit. Lokasi bank yang terdekat berada di Samuda (Kecamatan Mentaya Hilir Selatan) ataupun Kuala Pembuang (Kabupaten Seruyan), sehingga untuk bisa mencapai bank tersebut perlu mengeluarkan ongkos yang lumayan besar. Ada pula yang mengatakan keengganan mereka menabung di bank adalah karena simpanan mereka harus dipotong untuk biaya administrasi. Belum lagi waktu beroperasinya bank yang tidak setiap hari, membuat mereka merasa akan kesulitan jika mereka mendadak membutuhkan uang sementara bank sedang tidak beroperasi.

Strategi yang dipilih oleh nelayan di Desa Ujung Pandaran adalah dengan membeli perhiasan emas sebagai simpanan mereka, seperti yang dituturkan oleh Surya Efendi dalam kutipan wawancara berikut ini.

“Asetnya emas. Musim bekerja, pada saat musim teduh atau musim barat, mereka mengumpulkan emas [dari hasil yang diperoleh dari menjual dan mengolah hasil laut]. Kalau musim kemarau di sini ombak besar, nelayan tidak bisa bekerja. Di musim kemarau, habis sudah emasnya. Jadi nelayan di sini, jangan heran, kalau musim seperti ini emas bisa sampai segini [sambil menunjukkan ukuran dari pergelangan tangan hingga siku]. Tapi kalau sudah musim kemarau, jangan heran juga, yang tadinya segini habis juga. Makanya, ketika ada pemeriksaan dari pemerintah, masyarakat dianggap mampu. Emasnya aja segini. Memang pada saat diperiksa, emasnya segini. Coba kalau turunnya nanti pas musim kemarau, hilang semua emasnya. Karena emas ini untuk bertahan. Kalau sudah musim kemarau, pelan-pelan habis.” (Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 22 Maret 2020)

Dari kutipan di atas diketahui bahwa perhiasan emas yang dibeli dan disimpan oleh nelayan berfungsi sebagai aset yang nilainya setara dengan tabungan berupa uang. Ketika mereka tidak bisa bekerja dan memperoleh pendapatan dari aktivitas melaut, perhiasan emas yang menjadi barang simpanan itu kemudian akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi sebagian besar nelayan di desa ini, simpanan dalam bentuk perhiasan emas belum dapat dikategorikan sebagai aset yang berumur panjang, yang bisa terus berakumulasi hingga nilainya semakin bertambah tinggi dari hari ke hari.

Strategi lain untuk memanfaatkan hasil dari melaut yang kini mulai menjadi pilihan bagi beberapa orang nelayan adalah dengan menyisihkan pendapatan dan menabung uang untuk modal usaha di luar sektor perikanan. Salah satunya seperti yang dituturkan oleh Andur:

“Sekarang nelayan sudah berpikir ke depan. Sudah cukup banyak yang membeli tanah. Kalau dulu kan tidak. Saya juga sudah mikir ini selama dua tahun. Satu tahun saya sisihkan sepuluh juta. Setelah cukup baru bangun ini. Sarang burung walet ini modal sendiri. Di sini kalau ada yang punya utang baru, setelah melunasi utang yang lama, biasanya dipakai untuk beli alat tangkap baru. Tapi kalau

mengembangkan usaha seperti ini, hasil dari simpanan atau tabungan.” (Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 26 Maret 2020).

Pendapat senada juga disampaikan oleh Surya Effendi. Ia mengatakan sudah ada nelayan yang berhasil mengelola pendapatan dari hasil melaut, yang kemudian dimanfaatkan untuk memulai usaha membuka kebun sawit ataupun mengusahakan sarang burung walet. Menurutnya, di Desa Ujung Pandaran terdapat sekitar 50 KK yang sudah mengolah kebun sawit. Meskipun memerlukan kesabaran dan ketekunan untuk merawat tanaman, hasil sawit cenderung berada dalam kondisi normal. Adapun sarang burung walet memerlukan waktu yang cukup panjang, yakni sekitar 3–4 tahun, baru dapat dirasakan hasilnya. Pemilik sarang burung walet yang mampu melakukan perawatan dengan baik akan memperoleh hasil yang berkualitas baik pula. Sebaliknya, bagi yang kurang tekun dalam melakukan perawatan, hasil yang diperoleh pun tidak akan maksimal.

Sama seperti bank ataupun lembaga tempat penyimpanan uang lainnya, di Desa Ujung Pandaran tidak ada koperasi yang bisa dijadikan sebagai alternatif untuk mendapatkan kredit atau pinjaman uang. Keberadaan pemilik modal (bos) yang dapat memberikan pinjaman, terutama untuk modal usaha di sektor perikanan, masih menjadi andalan utama bagi nelayan. Saat penelitian dilakukan, tidak diperoleh informasi adanya nelayan yang memperoleh pinjaman uang melalui kredit bank atau koperasi simpan pinjam. Beberapa informan mengatakan sistem kredit seperti yang diterapkan oleh bank dan koperasi akan sulit berkembang di desa ini karena masyarakat tetap akan lebih memilih meminjam uang dari bos. Alasannya, jumlah cicilan utang yang dibayarkan kepada bos sifatnya tidak tetap dan dapat dibayar sesuai kesepakatan. Hal ini berbeda dengan pinjaman bank atau koperasi yang waktu jatuh tempo pembayaran dan besarnya angsuran telah ditetapkan sejak awal.

AKSES NELAYAN TERHADAP SEJUMLAH ASET YANG PENTING BAGI KEBERLANGSUNGAN PENGHIDUPAN

Setelah mengidentifikasi dan mendeskripsikan aset-aset penting dalam kehidupan nelayan di Desa Ujung Pandaran, fokus pembahasan pada bab ini adalah mengenai akses nelayan terhadap aset-aset penting tersebut. Kami merumuskan akses terhadap aset penting tersebut ke dalam tiga bagian, yakni (1) akses terhadap aset yang berupa sumber daya alam; (2) akses terhadap aset yang berupa lahan garapan dan tempat bermukim; dan (3) akses terhadap aset yang berkaitan dengan pinjaman modal, pemasaran hasil tangkapan, serta jaringan sosial. Ketiga bagian tersebut akan diuraikan secara terpisah.

Pembahasan mengenai akses nelayan di Desa Ujung Pandaran didasari pemikiran Rilus dan Arif (2013: 3) yang menitikberatkan mekanisme akses berdasarkan hak, serta mekanisme akses berdasarkan struktur dan relasi. Pemaparan mengenai akses di bab ini juga diharapkan dapat memperlihatkan bentuk-bentuk penguasaan terhadap aset seperti yang pernah diungkapkan oleh Schlager dan Ostrom (1992: 250–251). Bentuk-bentuk penguasaan tersebut memiliki wujud yang beragam dari yang paling kuat berupa hak kepemilikan hingga yang hanya berupa hak penguasaan.

A. AKSES TERHADAP SUMBER DAYA ALAM

Pada dasarnya masyarakat nelayan di Desa Ujung Pandaran memiliki akses yang cukup besar dalam memanfaatkan sumber daya alam. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari beberapa informan, tidak

terdapat aturan ketat yang berpotensi menghambat akses nelayan terhadap sumber daya alam. Bahkan, nelayan dari Desa Ujung Pandaran pun dapat mengambil sumber daya laut yang berada di luar wilayahnya setelah meminta izin dan dengan sepengetahuan pemimpin setempat. Mahmudin menceritakan pengalamannya dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berada di luar wilayah desa, seperti berikut ini.

“Saya bisa melaut sampai ke Segintung dan Pagatan. Madam di sana. Bisa terkadang setengah bulan, baru pulang ke rumah. Saya memang madam dan hanya jaring pari saja. Segintung itu dekat Seruyan, di sebelah barat. Ada lokasi yang sudah ditentukan, tidak saling mengganggu. Kalau mau usaha di sana, minta izin dengan ketua adat di situ, lapor dengan RT. Lokasi kita di laut, beda dengan nelayan [yang menggunakan alat tangkap] tarikan. Lokasi saya lebih jauh dibanding masyarakat di sana. Di Pagatan juga sama, minta izin dulu dan sudah ada lokasinya.” (Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 24 Maret 2020)

Kutipan di atas menunjukkan bahwa akses terhadap wilayah laut sesungguhnya relatif terbuka, meskipun tetap ada aturan-aturan yang membatasi wilayah kerja nelayan yang datang dari luar. Misalnya, dengan adanya pengaturan lokasi kerja bagi nelayan pendatang dan nelayan setempat. Akses yang dimiliki oleh masyarakat nelayan Desa Ujung Pandaran untuk masuk ke wilayah di luar desanya, yang dalam kutipan wawancara di atas adalah daerah Segintung dan Pagatan, mencerminkan hak kepemilikan yang disebut oleh Schlager dan Ostrom (1992: 250–251) sebagai *access*, yakni hak untuk masuk ke dalam sebuah wilayah yang telah ditentukan. Wilayah tersebut telah ditentukan dan berjarak dengan wilayah kerja nelayan setempat. Nelayan dari Desa Ujung Pandaran yang bekerja di luar wilayah desanya juga memiliki hak untuk memungut hasil (*withdrawal*), yakni mengambil atau mengumpulkan sumber daya laut yang ada di situ.

Namun, nelayan Desa Ujung Pandaran yang diizinkan untuk memungut hasil di wilayah tertentu di luar desanya, tidak memiliki hak untuk menjual atau menyewakan wilayah tersebut kepada pihak lain. Sebagai nelayan pendatang, mereka juga tidak memiliki hak untuk menentukan siapa saja yang boleh mengambil sumber daya laut yang

ada di wilayah kerjanya. Hak untuk menentukan orang-orang yang boleh memanfaatkan wilayah laut di desa tertentu berada di tangan pemimpin masyarakat, yang pada contoh di atas adalah ketua RT yang ada Segitung dan Pagatan. Nelayan Desa Ujung Pandaran yang bekerja di wilayah di luar desanya hanya memiliki hak pengelolaan yang diwujudkan dengan adanya hak untuk memanfaatkan sumber daya laut yang ada di situ, baik untuk diambil maupun dijualbelikan.

Aturan yang sama berlaku pula bagi nelayan yang datang dari luar wilayah Desa Ujung Pandaran yang ingin bekerja di wilayah laut yang berada di dalam penguasaan Desa Ujung Pandaran. Menurut keterangan beberapa informan, tidak ada larangan bagi nelayan luar, sepanjang alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap tradisional seperti yang digunakan oleh nelayan setempat. Pengawasan yang lebih ketat akan dilakukan terhadap nelayan dari luar yang menggunakan perahu berbobot besar yang mampu menangkap sumber daya laut dalam jumlah banyak, serta menggunakan alat tangkap yang sudah canggih. Nelayan seperti ini harus bekerja di luar batas 12 mil, yakni di luar batas wilayah yang hanya diperuntukkan untuk nelayan-nelayan tradisional. Seperti yang disampaikan oleh Surya Effendi, pengaturan jenis alat tangkap dan batas wilayah penangkapan ikan yang berlaku di wilayah Desa Ujung Pandaran dan sekitarnya, pada dasarnya mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.¹

Peraturan-peraturan yang telah digambarkan di atas menyiratkan bahwa pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk mengatur pemanfaatan sumber daya laut di wilayahnya adalah mereka yang memegang hak eksklusif (*exclusion*). Menurut Schlager dan Ostrom (1992: 250-251), hak eksklusif adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menentukan siapa yang boleh mengakses sumber daya. Di sisi lain, nelayan-nelayan dari luar (nelayan pendatang) yang masuk ke suatu wilayah tertentu, aksesnya hanya sebatas *right* (Ribot, 1988: 310). Artinya, akses mereka untuk memanfaatkan sumber daya laut memerlukan pengakuan berupa dukungan sosial, yang dalam hal ini adalah aturan-aturan yang berlaku, khususnya yang mengatur alat tangkap dan wilayah kerja.

¹ Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 22 Maret 2020.

B. AKSES TERHADAP LAHAN

Tidak seperti pemanfaatan sumber daya laut, akses masyarakat di Desa Ujung Pandaran terhadap lahan yang terdapat di lingkungan tempat hidupnya cenderung lebih terbatas. Akses terhadap lahan ini memang tidak secara langsung berkaitan dengan pekerjaan mereka sebagai nelayan yang bekerja dan memungut hasil tangkapan di laut. Namun, dalam perkembangannya terdapat beberapa nelayan di desa ini yang memiliki inisiatif untuk melakukan usaha lain di luar sektor perikanan, misalnya dengan berkebun kelapa sawit. Inisiatif seperti ini menjadi salah satu strategi nelayan di Desa Ujung Pandaran untuk tetap melangsungkan kehidupannya, terutama ketika hasil dari laut mulai berkurang. Pada saat penelitian dilakukan, permasalahan akses terhadap lahan menjadi salah satu topik yang sering diperbincangkan oleh para informan.

Bagi para nelayan yang mulai melakukan diversifikasi dalam aktivitas perekonomian mereka, kemampuan untuk mengakses lahan garapan menjadi penting. Mereka memerlukan kepastian yang dapat memberikan jaminan terhadap jerih payah yang telah mereka curahkan untuk mengusahakan lahan dan mengelola tanaman yang tumbuh di atasnya. Penjelasan mengenai pemanfaatan lahan untuk berkebun kelapa sawit dan bagaimana permasalahan yang dialami oleh masyarakat terkait akses terhadap lahan garapan dituturkan oleh Hasan Basri, seorang nelayan yang dalam beberapa tahun terakhir memulai usaha berkebun kelapa sawit.²

Ia menceritakan bahwa pada dasarnya seluruh kepala keluarga yang ada di Desa Ujung Pandaran memiliki sebidang lahan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Lahan tersebut diperoleh sebagai hasil pembagian yang dilakukan oleh *kepala padang*. Masyarakat di Desa Ujung Pandaran menggunakan istilah *kepala padang* untuk menyebut seseorang yang diberi kewenangan mengatur pemanfaatan lahan di wilayah desa. Lahan-lahan yang dibagikan dan diserahkan kepada warga desa untuk diusahakan itu adalah sebidang tanah kosong yang belum dimanfaatkan dan diklaim oleh pihak mana pun. Hasan Basri bersama beberapa orang warga desa lain yang tergabung dalam kelompok-kelompok beranggotakan sepuluh orang mendapatkan jatah sebidang lahan seluas 1–2 hektare.

² Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 20 Maret 2020.

Lahan kosong yang dibagikan itu dinamai sekunder satu hingga sekunder lima. Jarak antara tiap-tiap sekunder adalah satu kilometer. Tiap-tiap sekunder tersebut dibagi lagi menjadi beberapa blok, misalnya blok A, blok B, dan seterusnya. Pengaturan tersebut dilakukan supaya setiap orang mengetahui letak dan tata batas lahannya. Karena Hasan Basri mendapatkan lahan pada saat pembagian tahap pertama, lahan yang diterimanya berada di wilayah yang strategis, yakni di wilayah yang agak tinggi (dataran tinggi). Kondisi lahannya sesuai untuk ditanami kelapa sawit, tidak seperti lahan yang dibagikan pada tahap-tahap berikutnya, yang sebagian di antaranya merupakan tanah gambut,

Sejak tahun 2014, Hasan Basri belajar bagaimana berkebun sawit di atas lahan yang berlokasi di wilayah Prada tersebut, bersama dengan warga desa yang lain. Namun, hingga saat ini warga desa tidak menerima surat (bukti tertulis) yang dapat menjelaskan ikatan antara penggarap dan lahan yang digarapnya. Pada tahun 2016 pernah ada orang dari daerah lain yang mengklaim bahwa dialah pemilik tanah yang telah ditanami kelapa sawit tersebut. Kasus sengketa atas lahan berlanjut hingga ke pihak kepolisian dan di situ tiap-tiap pihak diminta membuat kesepakatan. Hasan Basri dan warga desa yang sudah mulai menggarap tanah di wilayah yang menjadi sengketa tidak mau menyerahkan lahan garapannya, kecuali pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah mau mengeluarkan ganti rugi untuk usaha yang telah mereka curahkan dalam mengelola lahan tersebut menjadi kebun kelapa sawit.

Sampai kini sengketa tanah yang terjadi pada tahun 2016 itu belum menemui kejelasan. Pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah menyatakan tidak sanggup membayar ganti rugi yang diminta oleh masyarakat Desa Ujung Pandaran. Hingga saat ini pula, Hasan Basri terus melanjutkan usahanya menanam kelapa sawit di atas lahan tersebut. Ketidakjelasan status lahan terkadang membuatnya khawatir jika suatu hari nanti akan terjadi lagi kasus yang serupa.

Kasus yang berkaitan dengan akses penduduk terhadap lahan garapan yang terjadi di desa ini menunjukkan bahwa akses tidak selalu diikuti dengan adanya hak kepemilikan alienasi (*alienation*), yang menurut Schlager dan Ostrom (1992: 250–251) merupakan hak kepemilikan yang paling kuat. Hak yang dimiliki oleh para penggarap

tersebut hanya sebatas hak pengelolaan yang memungkinkan mereka mengatur pemanfaatan lahan tersebut untuk berkebun kelapa sawit. Waktu dan tenaga yang telah mereka curahkan di atas tersebut akan menjadi sia-sia, jika suatu saat ada pihak lain yang mengeklaim tanah yang telah mereka garap tersebut dan jika pihak tersebut mampu membuktikan bukti sah atas kepemilikannya.

Bagi nelayan di Desa Ujung Pandaran, peluang untuk melakukan usaha di luar sektor perikanan sesungguhnya menjadi salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan mengurangi ketergantungan atas sumber daya laut yang jumlahnya semakin menurun. Pada saat sedang tidak bisa melaut, usaha-usaha yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat di desa ini, misalnya menanam kelapa sawit, mengusahakan sarang burung walet, budi daya ikan lele, atau jenis-jenis usaha produktif lainnya menjadi alternatif untuk memperoleh penghasilan. Tentu saja penghasilan yang diperoleh tersebut tidak sebesar penghasilan yang bisa mereka peroleh dari aktivitas penangkapan hasil laut.

Kasus-kasus kepemilikan ganda, ketidakjelasan status lahan, serta lepasnya aset warga desa atas sebidang lahan karena ada pihak lain yang memiliki bukti kuat, sudah sering kali terjadi. Hal ini tidak hanya terjadi pada tanah garapan untuk kebun kelapa sawit seperti yang telah digambarkan sebelumnya. Lahan tempat penduduk mendirikan rumah, terutama di kampung asal, sesungguhnya juga bukan milik mereka. Lahan permukiman tersebut merupakan tanah milik negara yang akan dipergunakan untuk pengembangan pariwisata.

Menurut keterangan beberapa informan penelitian, pada akhirnya, nanti seluruh warga yang kini bermukim di kampung asal mau tidak mau harus pindah ke tempat lain. Jika dihubungkan dengan bab sebelumnya, rumah adalah salah satu aset yang dikategorikan sebagai modal infrastruktur. Dalam batas tertentu, mekanisme akses masyarakat desa terhadap lahan permukiman dan segala sesuatu yang terdapat di atasnya merupakan mekanisme akses berdasarkan struktur dan relasi. Jika mengacu pada studi yang dilakukan oleh Priyatna, Kinseng, dan Satria (2013), mekanisme akses berbasis struktural dan relasional antara warga masyarakat desa dan negara yang memegang kuasa atas lahan di kampung asal akan dipengaruhi oleh kapital, pasar, pengetahuan, otoritas, identitas, dan relasi sosial. Dalam hal ini negara

adalah pihak yang mengontrol akses, sedangkan masyarakat desa adalah pihak yang mempertahankan akses dan menjadi pihak yang kurang diuntungkan.

C. AKSES TERHADAP PINJAMAN MODAL, PASAR, DAN JARINGAN SOSIAL

Berbicara tentang kehidupan nelayan, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan menurut Retnowati (2011: 157–158) adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kemiskinan yang dialami oleh nelayan di antaranya disebabkan oleh minimnya modal yang dimiliki dan terbatasnya pendidikan nelayan. Pendidikan mereka rata-rata tergolong rendah (hingga tingkat sekolah dasar), bahkan ada yang tidak tamat sekolah dasar. Rendahnya tingkat pendidikan dianggap memberikan pengaruh terhadap keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh nelayan.

Selain itu, kehidupan nelayan pun dikatakan penuh dengan tekanan yang berasal dari pemilik modal. Mereka adalah para pemilik kapal ataupun tengkulak sebagai pihak yang memberikan pinjaman modal (utang) kepada para nelayan, yang selanjutnya melanggengkan adanya ketergantungan nelayan terhadap pemilik modal (patron-klien). Kondisi ini diperparah dengan adanya kebiasaan hidup nelayan yang konsumtif dan cenderung boros. Pada masa panen ikan, ketika pendapatan mereka berlimpah, biasanya langsung dihabiskan untuk membeli sesuatu yang kurang dibutuhkan. Kesadaran untuk menyimpan pendapatannya (menabung) dan hidup hemat dinilai masih rendah. Kebijakan dan program bantuan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah, yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup nelayan sering kali kurang tepat sasaran dan bersifat sektoral.

Menurut Heru (dalam Imron, 2003: 65), kemiskinan selalu menunjuk pada sebuah kondisi yang serba kekurangan. Kondisi serba kekurangan ini bisa saja diukur secara objektif, tetapi dirasakan secara subjektif atau

secara relatif yang didasarkan pada perbandingan dengan orang lain. Oleh karena itu, kondisi seperti ini yang terjadi di masyarakat nelayan bisa melahirkan pandangan objektif, subjektif, dan relatif tentang kemiskinan. Kondisi serba kekurangan pun bukan melulu dilihat dari sisi ekonomi, melainkan bisa juga dari sisi sosial, budaya, dan politik.

Satria (2015: 104) berpendapat bahwa kemiskinan yang dialami oleh nelayan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini disebabkan oleh faktor budaya (kemalasan), keterbatasan modal dan teknologi, keterbatasan manajemen, serta kondisi sumber daya alam. Adapun faktor eksternal penyebab kemiskinan antara lain adalah terhambatnya proses mobilitas vertikal nelayan. Pemikiran ini sejalan dengan pendapat El Amady (2014: 24) yang menyatakan tauke mempunyai inisiatif meningkatkan jumlah utang setiap hari yang bertujuan untuk peningkatan ketergantungan. Kelas tauke ini sangat berpengaruh terhadap persepsi petani dalam merespons perubahan. Semakin tergantung petani kepada tauke, semakin sulit perubahan terjadi. Karena jeratan kemiskinan yang dihadapi oleh nelayan, mereka akan berusaha untuk mencari tauke untuk menjadi tempat bertumpu.

Uraian-uraian yang didasarkan pada berbagai hasil studi seperti yang telah digambarkan di atas hampir semuanya tergambar dalam kehidupan masyarakat nelayan di Desa Ujung Pandaran. Misalnya, adanya keterbatasan modal, tingkat pendidikan, serta modal untuk menjalankan usaha. Dari sisi modal usaha, nelayan-nelayan di desa ini hampir semua terikat dengan bos mereka. Nelayan akan selalu meminjam modal dari bos untuk bisa melakukan aktivitas melaut dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keterikatan secara moral karena telah mendapatkan bantuan maupun keterikatan dalam bentuk utang telah menyebabkan hubungan antara nelayan dan bos mereka terjalin dengan sangat kuat sehingga sulit sekali untuk diakhiri.

Dari sisi pendidikan, hanya sebagian kecil keluarga nelayan yang bisa menamatkan pendidikannya hingga sekolah menengah atas. Pada umumnya, nelayan di desa ini menamatkan pendidikannya hingga jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Keterbatasan pendidikan ini secara tidak langsung memengaruhi kemampuan nelayan untuk mengelola penghasilannya, terutama pendapatan yang mereka peroleh dari hasil laut pada saat sedang melimpah. Nelayan sering

memanfaatkan pendapatan tersebut untuk membeli barang-barang yang sebenarnya belum terlalu dibutuhkan, misalnya perabotan rumah tangga ataupun kendaraan bermotor. Pada saat tiba musim paceklik, mereka tidak memperoleh pemasukan yang membuat mereka harus berutang lagi ke bos atau menjual barang-barang yang dimiliki.

Para bos yang ada di Desa Ujung Pandaran adalah pengepul yang menguasai modal yang mampu mengelola keuangannya jauh lebih baik dibandingkan dengan nelayan yang menjadi anak buahnya. Di sisi lain, nelayan menjadi pihak yang menyediakan modal berupa tenaga untuk melakukan aktivitas penangkapan sumber daya laut. Legg (dalam Satria, 2015: 39) menyatakan bahwa hubungan antara pengepul dan nelayan berkaitan dengan hal-hal berikut ini: (1) hubungan di antara pelaku yang menguasai sumber daya yang tidak sama, (2) hubungan khusus yang merupakan hubungan pribadi dan mengandung keakraban, dan (3) hubungan yang didasarkan atas prinsip saling menguntungkan.

Seperti yang dikatakan oleh Masyhuri (dalam Satria, 2015: 41), pada saat hasil tangkapan kurang baik, nelayan yang kekurangan uang akan melepaskan barang yang mudah dijual dengan harga murah atau berutang kepada pengepul/tauke. Adapun El Amady (2014: viii–ix) menyebutkan bahwa hubungan antara tauke dan klien tidak hanya terbatas pada hubungan patron-klien, tetapi merupakan hubungan kultural yang berbasis utang. Tauke akan terus memproduksi budaya utang untuk menjalankan perniagaannya, sementara warga pun memandang utang bukanlah sesuatu yang naif melainkan merupakan jalan keluar untuk ekonomi rumah tangga. Begitu juga halnya dengan tauke, tanpa utang perniagaan yang dijalankannya tidak akan bertahan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa tauke di sini adalah orang yang berperan sebagai penyedia kebutuhan konsumsi dengan cara memberikan utang, pengepul hasil yang diperoleh nelayan, dan penjamin konsumsi rumah tangga nelayan ketika masa paceklik. Jaminan dari utang tersebut adalah hasil tangkapan nelayan yang akan dijual ke pengepul meskipun dengan harga di bawah harga pasar.

Dalam melakukan aktivitas melaut, nelayan di Desa Ujung Pandaran sangat bergantung pada para pengepul sebagai pemilik modal. Setiap nelayan sudah terikat kepada salah satu pengepul yang ada di desa mereka. Pada saat tidak melaut dan kekurangan uang, mereka akan

kembali ke pengepul untuk menambah pinjamannya. Jumlah pengepul yang ada di Desa Ujung Pandaran sekitar enam orang dan semuanya adalah penduduk desa setempat.

Salah satu informan penelitian yang berprofesi sebagai pengepul, yaitu Arbain, mengatakan bahwa seorang nelayan dimodali untuk membeli perahu, mesin tempel, dan jaring dengan syarat mereka harus menjual hasil tangkapannya kepada pengepul yang telah memberikan pinjaman modal.³ Pinjaman modal yang harus disiapkan oleh bos untuk seorang anak buah sebesar 40–50 juta rupiah. Pengeluaran tersebut dipergunakan nelayan untuk membeli perahu, mesin perahu, dan alat tangkap.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh para informan, sebuah perahu yang menggunakan kayu kelas dua harganya bisa 15 juta rupiah. Pengadaan mesin perahu membutuhkan biaya sekitar 10 juta dan itu pun mesinnya buatan Cina. Jika nelayan ingin membeli mesin buatan Jepang, ia harus mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi. Adapun biaya yang harus dikeluarkan untuk alat sekitar 15–20 juta rupiah. Biaya yang cukup besar juga harus dikeluarkan untuk membeli jaring. Harga jaring rajungan dengan ukuran satu *labuhan* sekitar 5 juta rupiah. Biasanya, para nelayan di Desa Ujung Pandaran membawa tiga *labuhan* jaring setiap pergi melaut. Tentu saja biaya yang harus disiapkan untuk membeli alat tangkap yang jumlahnya lebih dari satu akan menjadi semakin besar. Utang kepada bos akan semakin bertambah jika nelayan ingin menambah atau mengganti jaringnya. Pada kenyataannya, tidak semua jaring yang bisa bertahan lama. Jaring rajungan yang dirawat dengan baik, paling lama bisa bertahan hingga 3 bulan. Perawatan jaring yang biasa dilakukan oleh nelayan adalah dengan menambal bagian jaring yang bolong atau robek.

Ikatan yang kuat antara nelayan yang berutang dan tauke/ pengepul berdampak pula terhadap akses nelayan terhadap pasar. Menurut Kusnadi (dalam Amiruddin, 2014: 107), perangkap kemiskinan yang melanda kehidupan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal dan akses, serta jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap

³ Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 22 Maret 2020.

nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong terjadinya pengurasan sumber daya laut secara berlebihan.

Begitu juga halnya dengan nelayan-nelayan tradisional di Desa Ujung Pandaran. Mereka memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kondisi alam pada saat melakukan kegiatan melaut. Apabila laut sudah tidak bersahabat, misalnya ketika gelombang tinggi dan terus-menerus terjadi badai, mereka tidak akan bisa melaut dan hanya berdiam diri di rumah sambil memperbaiki jaring atau perahu.

Sebagian kecil nelayan yang memiliki usaha sampingan, seperti berkebun kelapa sawit, biasanya akan memanfaatkan waktunya untuk menggarap kebunnya. Upaya nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari antara lain adalah dengan *mengalung*⁴, yaitu menangkap ikan di tepi pantai dengan menggunakan jaring. Selain itu, ada pula nelayan yang menjual kembali harta benda yang mereka peroleh ketika sedang mengalami surplus hasil tangkapan, misalnya perhiasan emas.

Hasil tangkapan nelayan yang menjadi anak buah selalu dijual kepada pengepul yang merupakan bos mereka. Para pengepul ini selalu siap mengambil hasil tangkapan anak buahnya meskipun mereka menangkap ikan di tempat yang berada jauh dari wilayah Desa Ujung Pandaran. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, nelayan memiliki kebiasaan untuk melakukan *madam*,⁵ antara lain di Dusun Kalap Paseban. Para pengepul yang seluruhnya bertempat tinggal di Desa Ujung Pandaran akan secara rutin mengambil hasil tangkapan nelayan tersebut.

⁴ *Mengalung* ini adalah menangkap ikan dengan menggunakan jaring khusus untuk ikan. Apabila kegiatan ini dilakukan sendiri, dalam penangkapannya pada salah satu ujung jaring diikatkan besi, kemudian ditanamkan ke dalam pasir (seperti pancang) untuk menahan jaring. Sementara itu, ujung satunya lagi dibawa oleh nelayan ke dalam laut dan dibawa berkeliling membentuk lingkaran. Jauh dekatnya nelayan masuk ke laut bergantung pada kedalaman laut dan panjangnya jaring. Selama kedalaman laut tidak melebihi kepala nelayan. Apabila *mengalung* dilakukan oleh dua orang (biasanya dibantu oleh anak atau istri), salah satunya memegang ujung jaring tersebut.

⁵ Pada saat ini sebagian nelayan dari Desa Ujung Pandaran yang *madam* di Dusun Kalap Paseban sudah membuat rumah dan tinggal di dusun tersebut. Rumah mereka yang ada di Desa Ujung Pandaran hanya akan mereka diami ketika sedang berlangsung hari pasar, yang jatuh setiap hari Selasa. Pasar tersebut berlangsung sekitar pukul 15.00 hingga pukul. 21.00.

Menurut keterangan para informan, harga beli hasil tangkapan yang ditetapkan oleh para pengepul di desa ini tidak terlalu jauh perbedaannya dengan harga pasar. Hasil tangkapan nelayan dibeli pengepul dengan selisih sekitar dua sampai tiga ribu rupiah dari harga pasar per kilogramnya. Harga beli yang ditetapkan pengepul di Desa Ujung Pandaran pun tidak terlalu jauh berbeda dengan harga beli yang berlaku di Kota Sampit. Rajungan dihargai sekitar Rp30.000,00/kilogram. *Udang manis* dibeli dengan harga Rp55.000,00–Rp75.000,00/kilogram, bergantung pada ukuran udang tersebut. Ikan pari dihargai Rp10.000,00/kilogram dan ikan selar dihargai Rp25.000,00/kilogram.

Pengepul cenderung mengambil keuntungan dari selisih harga jual yang diperoleh, setelah hasil tangkapan tersebut dijual kepada rantai pembeli berikutnya. Rajungan, misalnya, akan dijual dengan harga yang tinggi oleh pengepul ke pemilik pabrik. Rajungan yang dijual ke pabrik-pabrik adalah rajungan yang telah mengalami pengolahan dan pengemasan di gudang-gudang rajungan yang terdapat di Desa Ujung Pandaran.

Hal lain yang mengikat nelayan dengan pengepulnya adalah adanya keringanan dalam hal membayar cicilan atas utang. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat seorang anak buah bisa terikat dengan bosnya dalam jangka waktu yang relatif panjang. Mereka sangat susah untuk lepas dan tidak mungkin bisa beralih ke bos yang lain sebelum melunasi utang. Berbeda dengan sistem pembayaran utang yang berlaku di bank ataupun lembaga keuangan lainnya, para nelayan akan mendapatkan keringanan dalam membayar cicilan utang pada saat tidak bisa melaut. Pada saat itu mereka tidak wajib membayar cicilan, bahkan memiliki peluang untuk menambah utang lagi. Menurut Tawakkal, seorang anak buah bisa saja pindah ke bos yang lain dengan syarat bos yang baru mau melunasi utang-utangnya ke bos yang lama.⁶ Adanya praktik yang demikian membuat bos-bos ini harus memiliki modal yang besar supaya bisa melunasi utang calon anak buahnya, sementara nelayan tidak juga terlepas dari ikatan utang, hanya berganti bos dari yang satu ke bos yang lain.

Seorang bos akan selalu memantau tindak-tanduk dan memberikan penilaian terhadap sikap anak buahnya. Hal ini diperlukan sebagai pertimbangan apakah hubungan bos-anak buah bisa tetap

⁶ Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 21 Maret 2020.

dipertahankan, atau sebaliknya malah harus diakhiri. Seperti yang dituturkan oleh Arbain, sebagai seorang pengepul yang memiliki banyak anak buah ia sesungguhnya sudah mengetahui kondisi anak buahnya masing-masing. Sebaliknya, anak buah pun pasti mengenal dengan baik karakter bosnya. Memang terkadang ada nelayan yang sikapnya mengecewakan, tetapi banyak pula nelayan mampu menjaga hubungan baik dengan bosnya. Bos mempunyai hak untuk mengambil sikap yang bisa berdampak pada ikatan yang dibangun dengan anak-anak buahnya.⁷ Menurut Andur, biasanya langkah yang dilakukan oleh bos adalah memutuskan hubungan dengan anak buah yang dianggap mengecewakan dan mengambil kembali semua modal kerja yang telah diberikan kepada anak buahnya tersebut.⁸

Apa yang tergambar dalam hubungan antara pengepul dan nelayan (antara bos dan anaknya buahnya) yang telah dipaparkan di atas memberikan penjelasan bagaimana mekanisme akses dapat didasarkan pada struktur dan relasi. Seperti yang dikatakan oleh Rilus dan Arif (2013: 3), relasi berada pada dua pihak, yakni pihak yang mengontrol akses dan pihak yang harus mempertahankan akses. Dalam konteks masyarakat nelayan di Desa Ujung Pandaran, pihak yang mampu mengontrol akses adalah pemberi modal, dalam hal ini adalah para pengepul yang menjadi bos. Adapun pihak yang berupaya untuk mempertahankan akses yang telah dimilikinya adalah nelayan yang mendapatkan pinjaman modal dan menjadi anak buah. Upaya nelayan untuk mempertahankan akses adalah dengan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam relasi mereka dengan bosnya (pemberi pinjaman modal). Dengan demikian, ia bisa terhindar dari potensi kehilangan modal yang telah dimilikinya, yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh pemilik modal jika ada aturan yang dilanggar.

Dalam batas tertentu, terdapat pula hubungan yang saling membutuhkan antara pengepul dan nelayan yang merupakan kliennya. Pengepul memerlukan orang-orang yang dapat bekerja dengannya, yang dapat menyediakan hasil tangkapan yang bernilai tinggi. Di sisi lain, nelayan juga membutuhkan pengepul, baik sebagai pemberi modal maupun sebagai orang yang mau membeli hasil tangkapan yang diperolehnya. Adanya kepentingan kedua belah pihak ini mendorong

7 Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 22 Maret 2020.

8 Wawancara di Desa Ujung Pandaran, tanggal 26 Maret 2020.

mereka untuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang bertujuan mempertahankan akses yang dikuasai, sekaligus mengambil manfaat dari akses yang dikuasai tersebut.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

Bab terakhir buku ini berisi beberapa simpulan yang merupakan temuan dari penelitian yang berjudul “Penguasaan Aset dan Permasalahan Akses pada Masyarakat Nelayan di Desa Ujung Pandaran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.” *Pertama*, aset-aset penting yang dimiliki oleh nelayan di Desa Ujung Pandaran terdiri atas pengetahuan dan keterampilan yang mereka gunakan dalam menjalankan aktivitas sebagai nelayan; aset berupa jaringan sosial dan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara nelayan dan pemilik modal/pegepul/bos serta di antara nelayan yang bekerja bersama dalam aktivitas melaut; aset berupa sumber daya laut (hasil tangkapan) yang terdiri dari beragam jenis dan memiliki nilai jual sebagai sumber pendapatan bagi nelayan; aset berupa infrastruktur dasar yang mendukung keberlangsungan hidup mereka, seperti teknologi navigasi, prasarana dan sarana transportasi, rumah, persediaan air bersih, ketersediaan listrik, dan saluran informasi; serta modal finansial berupa uang, simpanan berbentuk perhiasan emas, tabungan, dan lahan untuk mengembangkan usaha.

Kedua, kemampuan nelayan dalam penguasaan dan pengelolaan beragam jenis modal yang menjadi aset penting bagi kelangsungan hidup mereka, berada pada level yang berbeda-beda. Aset berupa modal manusia yang terwujud dalam pengetahuan dan keterampilan, diperoleh melalui proses belajar dan transfer pengetahuan, baik dari orang tua (orang yang lebih berpengalaman) ataupun dari pihak di luar masyarakat. Modal manusia ini dapat dikatakan mampu dikuasai dan dikelola dengan baik. Demikian pula halnya dengan modal sosial berupa jaringan sosial yang didasari hubungan kekeluargaan dan hubungan baik, yang semakin diperkuat dengan ketaatan pada aturan-aturan yang telah disepakati. Se jauh ini, modal sosial merupakan aset yang bisa

dikuasai dan dikelola dengan baik oleh nelayan di Desa Ujung Pandaran. Adapun aset yang belum sepenuhnya mampu mereka kuasai dan kelola dengan baik, salah satunya adalah aset yang berupa sumber daya laut. Belum semua sumber daya laut mampu dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Demikian pula halnya dengan upaya pengelolaan lingkungan yang mengalami degradasi dari waktu ke waktu. Kesadaran dan inisiatif yang muncul dari masyarakat untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya masih rendah dan hanya ada di kalangan tertentu. Aset yang berupa infrastruktur belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh nelayan. Proses pengenalan dan penerapan teknologi baru di bidang navigasi memang telah terjadi sehingga dapat mempermudah nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan sumber daya laut. Beberapa infrastruktur yang dapat mempermudah mobilitas nelayan, berupa jalan dan kendaraan, juga telah tersedia dan kondisinya relatif baik. Namun, masih terdapat sejumlah infrastruktur lain yang kualitasnya masih kurang baik, seperti permukiman, terutama di kampung asal, air bersih terutama di kompleks relokasi, serta saluran informasi. Modal finansial penguasaannya masih terbatas, demikian pula dalam kemampuan pengelolaannya. Sumber untuk mendapatkan modal usaha hanya bertumpu dari pemilik modal (pengepul) dan bentuknya berupa utang. Masih sedikit nelayan di Desa Ujung Pandaran yang mampu menyimpan dan mengembangkan hasil yang diperoleh dari sektor perikanan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Ketiga, permasalahan akses yang terjadi pada masyarakat nelayan berkaitan dengan beberapa aset penting, seperti sumber daya alam, lahan garapan dan tempat tinggal, serta aset yang berupa pinjaman modal, pemasaran hasil tangkapan, dan jaringan sosial. Akses masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam relatif besar, meskipun tetap dibatasi dengan adanya sejumlah aturan. Akses terhadap lahan sangat terbatas dengan tidak adanya kepastian hubungan kepemilikan antara masyarakat desa dan lahan yang digarapnya serta lahan yang dijadikan sebagai tempat tinggalnya. Akses terhadap modal dan pasar diwarnai dengan hubungan patron-klien antara pemilik modal/pengepul/bos dan nelayan yang menjadi anak buahnya. Di dalam relasi-relasi sosial yang dikembangkan tersebut terdapat pihak yang memiliki kontrol yang lebih besar terhadap akses, yakni di pihak pemilik modal, dan ada pihak lain yang berupaya mempertahankan

akses dan berada dalam posisi yang lebih lemah, yakni nelayan. Namun, di sisi lain terdapat pula hubungan yang saling membutuhkan antara pemilik modal/pegepul/bos dan nelayan, sehingga muncullah sejumlah kesepakatan yang dibangun dengan tujuan mempertahankan dan memanfaatkan akses yang selama ini telah dimiliki.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, Edward H. dan Frank Ellis. 2001. "The Livelihoods Approach and Management of Small-Scale Fisheries". *Marine Policy* 25 (2001): 377–388.
- Almutahar, Hasan. 2019. *Pertumbuhan Sosial Politik Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan*. Pontianak: Top Indonesia.
- El Amady, M. Rawa. 2014. *Tauke dan Budaya Hutang*. Yogyakarta: AG Litera.
- Fatmawati, Siti. 2018. "Efektivitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) dalam Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah". Tugas Akhir Program Magister (TAPM). Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Kelautan Budang Minat Manajemen Perikanan, Universitas Terbuka.
- <https://antronesia.com/antropologi-maritim-dan-pembangunan-wilayah-pesisir-indonesia/>, diakses tanggal 3 Januari 2020.
- Imron, Masyhuri. 2003. "Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 5 (1): 63–81.
- Kinseng, Rilus A. 2014. *Konflik Nelayan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media.
- Lampe, Muni. 2016. "Peranan Pelaut dalam Reproduksi Wawasan Kesatuan Geo-Bio-Sosial Budaya Maritim Nusantara: Belajar dari Nelayan Pengembara Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 18 (2): 233–247.

- Lisocka-Jaegermann, Bogumila. 2015. "Sustainable Rural Development or (Sustainable) Rural Livelihoods? Strategies for the 21st Century in Peripheral Regions". *Barometr Regionalny*, Tom 13 NR: 13–20.
- Oktavian, Amarulla dan Bayu A. Yulianto. 2014. "Degradasi Kebudayaan Maritim: Sejarah, Identitas, dan Praktik Sosial Melaut di Banten". *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 40 (2): 159–176.
- Pramoda, Radityo dan Tenny Apriliani. 2019. "Kajian Hukum Kebijakan Ukuran Kapal dalam Definisi Nelayan Kecil". *Jurnal Kebijakan Sosek KP*, Vol. 9 (2): 143–156.
- Priyatna, Fatriyadi Nur, Rilus A. Kinseng, Arif Satria. 2013. "Akses dan Strategi Aktor-Aktor dalam Pemanfaatan Sumber Daya Waduk Djuanda". *Jurnal Sosek KP*, Vol. 8 (1): 1–9.
- Rahim, A. 2018. "Pengaruh Lama Melaut, Kekuatan Mesin Tempel, dan Karakteristik Responden Terhadap Pendapatan Nelayan Tangkap Tradisional di Kabupaten Takalar". *AGRISOCIONOMICS, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 2 (1): 50–57.
- Retnowati, Endang. 2011. "Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum)". *Jurnal Perspektif*, Vol. XVI (3): 149–159.
- Ribot, J.C. 1998. "Theorizing Access: Forest Profits along Sinegal's Charcoal Commodity Chain". *Development and Change*, Vol. 29: 307–341.
- Ribot, J.C. dan Peluso, N.L. 2003. "A Theory of Access". *Rural Sociology*, Vol. 68 (3): 153–181.
- Salman, Darmawan dan Andin T. Taryoto. 1992. "Pertukaran Sosial pada Masyarakat Petambak: Kajian Struktur Sosial Sebuah Kawasan Pertambakan di Sulawesi Selatan". *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol. 11 (1):1–18.
- Satria, Arif. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Yayasan Obor Pustaka Indonesia.

- Schlager, E. dan Ostrom, E. 1992. "Property-Right Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis". *Land Economics*, Vol. 68 (3): 249–262.
- Scoones, Ian. 1998. "Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis". *IDS Working Paper 72*. Institute of Development Studies.
- Subagyo, Wisnu. 1997. *Budaya Kerja Nelayan Indonesia di Daerah Jawa Timur*. Jakarta: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Susilowati, Endang. 2017. "Etnis Maritim dan Permasalahannya". *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol. 7 (1): 1–18.
- Tanzil. 2019. "Peranan Jaringan Sosial dalam Penanganan Kemiskinan Nelayan di Baubau". *Sosio Konsepsia*, Vol. 8 (2): 61–71.
- Tham-Agyekum, Enoch Kwame. 2015. "The Implication of the Sustainable Livelihoods Approach for Rural Development". Department of Agricultural Economics and Extension, School of Agricultural, College of Agricultural and Natural Sciences, University of Cape Coast.
- Utsman, Sabian. 2007. *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan: Sebuah Penelitian Sosiologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusnandar. 2004. "Budaya Bahari dan Tradisi Nelayan di Indonesia". *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol. II (1): 22–35.
- Zamzami, Lucky. 2007. "Pemanfaatan Budaya Lokal terhadap Teknologi Penangkapan Ikan pada Masyarakat Nelayan di Kelurahan Pasar Laban, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang". *Artikel Ilmiah Penelitian Dosen Muda Dikti Tahun 2007*. Padang: Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

BIODATA PENULIS

Benedikta Juliatri Widi Wulandari lahir di Sintang (Kalimantan Barat), menyelesaikan pendidikan sekolah dasar hingga menengah atas di Kota Pontianak, dan menamatkan pendidikan strata satu di Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Bandung. Pernah memiliki pengalaman sebagai fasilitator pada program minimalisasi peluang konflik dan penumbuhkembangan pluralisme pada siswa SLTA di Kalbar (kerja sama Madanika dan LPES) serta program pengarusutamaan perspektif demokrasi dan pluralisme dalam sistem pendidikan (kerja sama Madanika dan European Commission). Sejak 2006 hingga saat ini bekerja di Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat dan meniti karier sebagai peneliti di bidang budaya. Kajian-kajian yang pernah dilakukan hampir seluruhnya berlokasi di Kalimantan Barat, misalnya di Kota Singkawang dengan judul “Pembangunan Kepariwisata Kota Singkawang di Era Otonomi Daerah: Peluang Pengembangan Pariwisata Budaya dan Ekonomi Rakyat” (bagian dari buku berjudul *Kalbar Multikutural dan Pariwisata*, 2009), serta *Wayang Gantung, Potret Ekspresi Tionghoa di Singkawang* (2009). Adapun penelitian lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu, hasilnya telah dipublikasikan dengan judul *Penguatan Potensi Ekonomi Budaya Lokal: Studi terhadap Petani Madu Hutan di Desa Nanga Leboyan, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat* (2008); *Pesona Malapi dalam Bingkai Warisan Budaya Taman di Kabupaten Kapuas Hulu* (2010); *Nelayan yang Bertahan: Pengetahuan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Selimbau (Kapuas Hulu) dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam* (2013); *Tenun Ikat Dayak Iban di Kapuas Hulu* (bersama dengan Poltak Johansen dan Fifiyati Hoesni, 2018); *Sistem Perawatan Kesehatan secara Tradisional pada Masyarakat Tidung di Desa Salimbatu Kalimantan Utara* (bersama Neni Puji Nur Rahmawati dan Sisva Maryadi, 2019);



serta artikel bunga rampai yang berjudul “Penegakan Adat dan Hukum Adat Bahau di Tengah Keberagaman Masyarakat di Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur” (2019).



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



Siswa Maryadi lahir di Solok, Sumatera Barat, pada tanggal 11 Maret 1976. Setelah tamat dari SMA Negeri 2 Solok, melanjutkan kuliah S-1 di Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, selesai pada tahun 2001. Pada tahun 2006 mulai bekerja di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, yang sekarang berganti nama menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat.

Beberapa karya tulisnya telah diterbitkan dalam bentuk buku dan dalam jurnal penelitian, baik yang sudah terakreditasi maupun belum terakreditasi. Beberapa hasil penelitian yang telah diterbitkan tersebut antara lain 1. *Sistem Perawatan Kesehatan secara Tradisional pada Masyarakat Tidung di Desa Salimbatu Kalimantan Utara* (bersama Benedikta Juliatri Widi Wulandari dan Neni Puji Nur Rahmawati, 2019); 2. “Tradisi Pengobatan Batimung dalam Masyarakat Banjar dan Dayak Meratus di Kalimantan Selatan” (bersama Drs. Saefuddin, dalam *Jurnal Naditira Widya*, Balai Arkeologi Kalimantan Selatan, 2018); 4. *Eksistensi Kesenian Gandut di Kalimantan Selatan* (bersama M. Natsir dan Maulidi Noviandri B, 2018) 5. “Upacara Membatur: Sarana Pendidikan dalam Membentuk Karakter pada Masyarakat Dayak Halong” (dalam *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, BPNB Sumbar, 2017) 6. *Pantang Larang dalam Masyarakat Dayak Halong di Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan* (bersama Saefuddin dan Martina) 7. *Kearifan Tradisional Masyarakat Dayak Halong dalam Pelestarian Lingkungan di Kalimantan Selatan* (bersama Septi Dhanik Prastiwi, 2015). 8. “Jatung Utang: Pencatatan dan Upaya Pelestariannya” (*Koran Kaltara*, Edisi 317 Tahun II Tanggal 13 Juni 2015). 9. “Tugu Khatulistiwa: Aset Budaya dalam Menjaring Wisatawan” (*Koran Borneo Tribun*, 31 Desember 2011) 10. “Upacara Aruh Baharin pada Masyarakat Dayak Halong: Tantangan dan Upaya Menuju Wisata Budaya” (*Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol. 6 No. 2, Juni 2011).

PENGUASAAN ASET DAN PERMASALAHAN AKSES

PADA MASYARAKAT NELAYAN DI DESA UJUNG PANDARAN, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH

Buku ini ingin mendeskripsikan aset-aset penting yang dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat nelayan di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dapat mendukung upaya mereka untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Kondisi lingkungan alam dan sumber dayanya yang terus mengalami perubahan serta dinamika sosial yang terjadi tanpa mampu dibendung, dalam batas tertentu menimbulkan kerentanan yang membuat masa depan mereka menjadi semakin tidak pasti. Dalam kondisi seperti ini muncul sejumlah strategi dan inisiatif untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki, baik yang berkaitan dengan modal manusia, modal sosial, modal alam, modal infrastruktur, maupun modal finansial.

Di dalam buku ini dapat ditemukan pula pembahasan tentang akses masyarakat nelayan terhadap aset-aset penting yang selama ini mereka kuasai dan miliki tersebut. Memang ditemui adanya peluang dan hambatan yang dihadapi oleh nelayan dalam mengakses aset-aset penting, yang memengaruhi kemampuan mereka untuk mengatasi tekanan dalam menjalani aktivitas sebagai nelayan. Persoalan tentang akses terhadap aset juga berkaitan dengan kapabilitas nelayan untuk menemukan, menerapkan, serta mengembangkan berbagai strategi dan inisiatif baru yang bermanfaat dalam melanjutkan penghidupan mereka.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

KSB - 30

mja
Media Jaya Abadi

Padalarang-Bandung
Telp. +62 812 22205182
Email: penerbit.mja.bandung@gmail.com



Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

ISBN 978-623-7526-27-8

